

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu masalah yang kompleks dihadapi pemerintah Republik Indonesia adalah pengangguran. Tingginya angka pengangguran akan berdampak kembali kepada masyarakat yaitu kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran sendiri adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya<sup>1</sup>. Belum lagi kesempatan kerja yang tersedia tidak bisa diisi oleh pencari kerja karena kualitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal tersebut memicu ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja setiap tahunnya<sup>2</sup>.

Maka dari itu pekerjaan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri, sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas

---

<sup>1</sup>Sadono Sukirno, 2004, *Makro Ekonomi*, Edisi Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h., 28

<sup>2</sup>Imam Soepomo, 1995, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, h., 11.

pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati<sup>3</sup>.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan adanya pekerjaan maka manusia dapat hidup layak untuk dapat memenuhi kehidupan diri sendiri dan keluarganya. Konstitusi menjamin hak atas pekerjaan di dalam Pasal 27 ayat (2) Perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pekerjaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun, keterbatasan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri (Pekerja Migran Indonesia/PMI). Pemerintah belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap PMI, mengingat banyaknya kasus-kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap PMI di negara lain.

Menyadari pentingnya perlindungan terhadap PMI yang telah menyumbang devisa bagi negara, maka pada tanggal 25 Oktober 2017 DPR telah mensahkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun definisi pekerja migran Indonesia dalam UU ini adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, yang dimaksud dengan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam

---

<sup>3</sup> Himpunan Lengkap Undang-Undang Perburuhan, *Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri*, ANDI, Yogyakarta, 2006, h., 298

mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial. Sementara itu, dalam UU sebelumnya yaitu UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menekankan pada pemberian perlindungan warga negara yang menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan pekerja migran secara cepat dan mudah dengan mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

Pengaruh perpindahan pekerja migran terhadap pertumbuhan ekonomi, peluang kesempatan kerja, dan tingkat upah yang berlaku di negara tujuan, sudah lama pula menjadi bahan penelitian ahli-ahli ekonomi dan politik. Bahkan UNESCO bekerja sama dengan berbagai universitas di dunia telah melakukan berbagai penelitian mengenai hal tersebut<sup>4</sup>. Umumnya kajian-kajian yang sudah dilakukan mengarah kepada teori perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Heckscher-Ohlin-Samuelson<sup>5</sup>. Ketiga ahli ekonomi tersebut mengemukakan, bahwa tenaga kerja sebagai salah satu input faktor produksi akan berpindah dari satu negara ke negara lain karena tidak seimbangny sumber daya manusia dan modal antarnegara. Perpindahan tenaga kerja tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan ongkos produksi

---

<sup>4</sup>Salt, J. & H. Clout. 1976. *Migration in Post-War Europe: Geographical Essays*. London: Oxford University Press.

<sup>5</sup>Simon, J.L. 1988. *The Economic Consequences of Immigration in to United States*. Maryland: University of Maryland Press.

yang terjadi karena adanya perbedaan tingkat upah yang berlaku di berbagai negara.

Secara umum kajian-kajian yang sudah dilakukan di berbagai negara terfokus kepada dua fenomena utama, yaitu *Pertama* kajian yang bersifat makro (*aggregate*) mengenai pengaruh masuknya tenaga kerja Indonesia (TKI) terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan tingkat upah. *Kedua*, kajian bersifat mikro (*partial*) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi permintaan industri terhadap pekerja asing. Dalam hal ini, kajian makro mengenai pengaruh masuknya pekerja migran Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan tingkat upah di suatu negara kurang memberikan penjelasan yang memuaskan mengapa perusahaan-perusahaan atau industri di suatu negara mempekerjakan pekerja migran Indonesia lebih banyak dibandingkan negara-negara lainnya? Sementara itu, kajian yang bersifat mikro (individu) umumnya mengkaji dan menganalisis pola perilaku pengusaha dalam memilih pekerja migran Indonesia berdasarkan biaya dan ciri-ciri individu dari pekerja asing itu sendiri, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, dan keterampilan<sup>6</sup>.

Di Eropa kajian yang dilakukan oleh Zimmermann<sup>7</sup> juga menemukan keadaan yang sama dengan kajian yang dilakukan oleh Simon<sup>8</sup>. Masuknya TKA (secara umum pekerja migran Indonesia) ke dalam pasar tenaga kerja

---

<sup>6</sup>De Jong, G.F. and R.W. Gardner. 1981. *Migration Decision Making: Multisiplinary Approaches to Micro Level Studies in Developed and Developing Countries*. New York: Paramon Press.

<sup>7</sup>Zimmermann, K.F. 1995. "European Migration: Push and Pull". In Michael Bruno and Boris Pleskovic. *Proceeding of The World/ Bank Confrences on Development Economics*. USA: World Bank.


<sup>8</sup>Simon, J.L. 1988. *The Economic Consequences of Immigration in to United States*. Maryland: University of Maryland Press.

beberapa negara yang dikaji membawa dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peluang kesempatan kerja, dan tingkat upah yang berlaku terhadap pekerja migran Indonesia. Alasan yang dikemukakan adalah karena masuknya TKA dapat meningkatkan pembentukan modal dan menciptakan peluang pekerjaan bagi pekerja migran Indonesia. Di samping itu, masuknya TKA tidak membawa dampak yang negatif terhadap tingkat upah pekerja lokal karena mereka saling melengkapi (komplemen) dalam proses produksi.

Di Australia, kajian yang dilakukan oleh Dickson (1975), menemukan bahwa masuknya TKA membawa pengaruh *stimulus* terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pengaruh *stimulus* ini terjadi melalui hubungan yang saling melengkapi antara TKA dengan pekerja migran Indonesia, yaitu TKA membuat pekerja migran Indonesia lebih produktif dalam bekerja sehingga mendorong peningkatan *output* dan permintaan konsumen terhadap barang-barang dan jasa yang dihasilkan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa hubungan komplemen antara TKA dengan pekerja migran Indonesia dipercaya sebagai salah satu kekuatan yang mampu mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

**Tabel 1.1**

**Pengaruh Masuknya Pekerja Migran Indonesia ke Negara Tujuan  
Menyebabkan Peningkatan Ekonomi**



Dari gambaran hasil penelitian tersebut di atas banyak segi positif yang bisa diambil saat bekerja di luar negeri yaitu:

1. Meningkatkan *rate of return* modal
2. Meningkatkan *marginal revenue* industri
3. Meningkatkan *output* dan kesempatan kerja

Ini berdampak terhadap pemberian gaji/upah serta bonus tinggi yang bisa diperoleh oleh pekerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri. Secara tidak langsung ini merupakan implementasi dari Sila kedua Pancasila terkait "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yaitu memberikan besaran gaji yang sesuai dengan lelahnya bekerja sehingga menciptakan rasa adil terhadap pengusaha maupun pekerja migran Indonesia .

Pekerja Migran merupakan tenaga kerja Indonesia yang telah selesai masa kerja atau telah selesainya hubungan kerja, selain hal diatas mampu memebrikan dampak positif Internal kepada para pekerja migran Indonesia juga yaitu mempunyai kedisiplinan waktu yang baik, sikap kerja, kemandirian kerja yang baik, juga memberikan dampak positif eksternal terhadap perubahan lingkungan budaya tempat tinggal mereka yaitu, pembedaan moral hidup bertanggung jawab, perilaku dengan menghargai sesama (toleransi) baik dalam segi agama, budaya, dan sosial, dan menghasilkan sikap mental yang baik mendorong visi revolusi mental Indonesia yang dicanangkan oleh bapak Presiden Ir. Joko Widodo.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dari data BPS jelas di Indonesia mengalami peningkatan pengangguran secara bertahap, lihat tabel Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK dan TPT, 1986–2013 dibawah ini<sup>9</sup>:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK dan TPT, 1986–2013**

Tahun	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - TPAK	Tingkat Pengangguran Terbuka - TPT
	(Juta Orang)	(Juta Orang)	(Juta Orang)	(%)	(%)
1986	67,20	65,38	1,82	66,43	2,70
1987	69,40	67,58	1,82	66,68	2,62

<sup>9</sup>[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=06&notab=5](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06&notab=5)  
diakses 25 Januari 2015

1988		71,56	69,52	2,04	66,89	2,85
1989		72,46	70,43	2,04	66,04	2,81
1990		75,02	73,10	1,91	66,33	2,55
1991		75,90	73,91	1,99	65,92	2,62
1992		78,03	75,89	2,14	66,29	2,74
1993		78,91	76,72	2,20	65,60	2,78
1994		83,32	79,69	3,64	66,75	4,36
1996		87,83	83,55	4,28	66,85	4,87
1997		89,23	85,05	4,18	66,32	4,69
1998		92,34	87,29	5,05	66,91	5,46
1999		94,85	88,82	6,03	67,22	6,36
2000		95,65	89,84	5,81	67,76	6,08
2001		98,81	90,81	8,01	68,60	8,10
2002		100,78	91,65	9,13	67,76	9,06
2003		102,75	92,81	9,94	67,86	9,67
2004		103,97	93,72	10,25	67,54	9,86
2005	Februari	105,80	94,95	10,85	68,02	10,26
	November	105,86	93,96	11,90	66,79	11,24
2006	Februari	106,28	95,18	11,10	66,74	10,45
	Agustus	106,39	95,46	10,93	66,16	10,28
2007	Februari	108,13	97,58	10,55	66,60	9,75
	Agustus	109,94	99,93	10,01	66,99	9,11
2008	Februari	111,48	102,05	9,43	67,33	8,46
	Agustus	111,95	102,55	9,39	67,18	8,39
2009	Februari	113,74	104,49	9,26	67,60	8,14
	Agustus	113,83	104,87	8,96	67,23	7,87
2010	Februari	116,00	107,41	8,59	67,83	7,41
	Agustus	116,53	108,21	8,32	67,72	7,14
2011	Februari	119,40	111,28	8,12	69,96	6,80
	Agustus	117,37	109,67	7,70	68,34	6,56
2012	Februari	120,41	112,80	7,61	69,66	6,32
	Agustus	118,05	110,81	7,24	67,88	6,14
2013	Februari	121,19	114,02	7,17	69,21	5,92
	Agustus	118,19	110,80	7,39	66,90	6,25
1967-1999	Max	94,85	88,82	6,03	67,22	6,36
	Min	67,20	65,38	1,82	65,60	2,55
1999-2004	Max	103,97	93,72	10,25	68,60	9,86
	Min	94,85	88,82	5,81	67,22	6,08
2004-2013	Max	121,19	114,02	11,90	69,96	11,24
	Min	103,97	93,72	7,17	66,16	5,92



2014	120,91	116,96	3,49	80,31	3,26
2015	126,15	121,12	5,03	82,79	3,99

\* Sumber Satuan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (BPS)

Penjelasana mengenai tabel 1.2. sebagai berikut dalam tahun 1986 dari angkatan kerja 67,20 juta orang dan yang bekerja sebanyak 65,38 Juta Orang tingkat pengangguran sebanyak 1,82 % dan pada tahun 2004 angkatan kerja 103,97 juta orang yang bekerja 93, 72 juta orang tingkat pengangguran pada tahun tersebut 10,25 % juta orang. kalau dilihat dari tahun ketahun fluktuasi pengangguran mengalami kenaikan, fluktuasi baik angkatan kerja, yang bekerja, dan tingkat pengangguran, dalam 20 tahun dari tahun 1986-2004 sebagai berikut;

- (1) Fluktuasi Angkatan kerja dari tahun 1986-2004 mengalami kenaikan dengan rata –rata pertahunnya 76,90 Juta Orang
- (2) Fluktuasi Orang Yang Bekerja Bekerja Dari Tahun 1986-2004 mengalami kenaikan dengan rata –rata pertahunnya 72,79 Juta Orang.
- (3) Fluktuasi Pengangguran Dari Tahun 1986-2004 mengalami kenaikan dengan rata –rata pertahunnya 4,57 Juta Orang.

Pada tahun 2011 dari angkatan kerja 119,40juta orang dan yang bekerja sebanyak 111,28Juta Orang tingkat pengangguran sebanyak 8,12 % dan pada tahun 2012 angkatan kerja 120,41 juta orang yang bekerja 112,80 juta orang tingkat pengangguran pada tahun tersebut 7,61 % juta orang. Tahun 2013 dari angkatan kerja 12,19 juta orang dan yang bekerja sebanyak 114,02 Juta Orang tingkat pengangguran sebanyak 7,17 %. Pada tahun 2014 dari angkatan kerja 120,91 juta orang dan yang bekerja sebanyak 116,96 Juta

Orang tingkat pengangguran sebanyak 3,49 % dan pada tahun 2015 angkatan kerja 126,15 juta orang yang bekerja 121,12 juta orang tingkat pengangguran pada tahun tersebut 5,03% juta orang. Kalau dianalisis maka dalam 5 tahun terakhir rata rata tingkat pengangguran sebanyak 6,28 % juta Orang. Dua tahun terakhir dari tahun 2014-2015 kalau dilihat jumlah rata-rata peningkatan pengangguran kenaikannya pertahun 1,54 % juta orang.

Pemerintah sendiri dalam menanggapi amanat konstitusi tersebut diatas telah menetapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah dengan mengisi peluang kerja di luar negeri. Indonesia merupakan negara pengirim (*sending country*) buruh migran terbesar kedua di Asia tenggara setelah Philipina<sup>10</sup>, dan pada kenyataannya, keterbatasan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan semakin banyaknya Warga Negara Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri.

Peran pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya pekerja migran Indonesia dan Perusahaan Jasa Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat dengan PPMI). Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, juga merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan pekerja migran Indonesia dalam program antar kerja antar negara (AKAN), dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui

---

<sup>10</sup>Tita naovalita,et.al., “*Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan*”, Prosiding Seminar, *The World Bank* bekerjasama dengan Kementerian Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta, 2-3 Mei 2006, h.64

peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia<sup>11</sup>.

Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan juga menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintasi batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional<sup>12</sup>.

Pada konteks perpindahan tenaga kerja sampai pada negara lain ditinjau dengan subsistem ekonomi merupakan aktivitas adaptasi terhadap lingkungan fisik masyarakat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa Ekonomi bertugas mendayagunakan sumber-sumber daya untuk kelangsungan hidup masyarakat<sup>13</sup>.

Pahlawan Devisa, itulah sebutan untuk tenaga kerja Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri. Bagi Negara, manfaat yang diterima adalah berupa peningkatan penerimaan devisa, karena para pekerja migran Indonesia yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing. Dari data BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja

---


<sup>11</sup> Mohd. Syaufii Syamsuddin, 2004, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, h. 34

<sup>12</sup> Aris Ananta, 1996, *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, h. 245

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung, Semarang, h. 128.

Indonesia ) dari tahun 2011 – 2014 dalam hal jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri mengalami pasang surut, dimana pada tahun 2014 terjadi penurunan drastis untuk pemberangkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya karena adanya moratorium, namun dalam kepulungan juga mengalami penurunan yang dapat diartikan bahwa walau pemberangkatan pekerja migran Indonesia keluar negeri menurun tapi jumlahnya masih banyak yang bekerja diluar negeri karena dari data kepulungan lebih sedikit yang pulang daripada yang pergi ke luar negeri untuk bekerja, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dibawah ini :

**Tabel 1.3**  
**Penempatan tenaga Kerja Indonesia**  
**PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA**  
**Tahun 2011 s/d 2014**



NO	TAHUN	JUMLAH TKI
1	2011	586.802
2	2012	494.609
3	2013	512.168
4	2014	429.872

\* Sumber data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

**Tabel 1.4**  
**Rekap Data Kedatangan Pekerja Migran Indonesia /Tenaga Kerja Indonesia**  
**2011-2014**



**REKAP DATA KEDATANGAN TKI TAHUN 2014**

No	Debarkasi	2014	
		Total Kepulangan	TKI Bermasalah
1	Bandara Adi Soemarmo Solo	9,658	43
2	Bandara Juanda Surabaya	60,221	2,617
3	Ahmad Yani Semarang	25,582	297
4	Tanjung Pinang (deportasi)	15,611	15,611
5	Bandara Internasional Lombok Mataram	9,289	7
6	Bandara Adi Soetjipto Yogyakarta	8,460	151
7	Entikong	3,066	2,439
8	Nunukan	3,208	3,208
9	Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang	1,355	2
10	Husein Sastranegara Bandung	501	33
11	Kualanamu Medan	1,550	86
12	Common Use Lounge T2 Bandara Soetta	1,069	807
13	BPK TKI Selapajang Tangerang (Closed)	24,104	8,727
14	Kepulangan TKI Mandiri di T2 Soetta (Closed)	38,105	0
Total		201,779	34,028

TAHUN	JUMLAH KEDATANGAN
2010	539,169
2011	494,266
2012	393,720
2013	260,093
2014	201,779

\* Sumber data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Namun keberlangsungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri tak selalu berjalan lancar, sering terjadi kasus kekerasan dan pelecehan seksual terutama bagi tenaga kerja Indonesia wanita. Untuk melindungi pekerja migran Indonesia pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan pekerja migran Indonesia dan Peraturan pelaksanaannya.

Pada konsideran menimbang huruf c, d dan e, disebutkan bahwa pekerja migran Indonesia di luar negeri harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan,

kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia.

Meskipun demikian pekerja migran Indonesia belum dapat terlindungi secara layak baik pada tahap pra penempatan (*pre-placement*), saat penempatan (*during placement*), dan setelah penempatan (*post placement*)<sup>14</sup>. Konsepsi ketenagakerjaan itulah yang dijadikan acuan untuk mengkaji perangkat hukum yang ada sekarang, apakah sudah meliputi bidang-bidang tersebut atau belum.

Dalam hal pemulangan tenaga kerja Indonesia pada situasi-situasi tertentu pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia untuk mengatasinya, namun dalam pelaksanaannya masih saja ada kendala yang terjadi terutama pada sektor pendanaan seperti contoh kasus “Era Jokowi, Pemulangan pekerja migran Indonesia Bermasalah Meningkat”<sup>15</sup> di bawah ini:

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan jumlah tenaga kerja Indonesiabermasalah yang diurus kementeriannya membeludak. Ledakan jumlah itu tercermin dari kuota pemulangan Tenaga Kerja Indonesia

---

<sup>14</sup>Tita naovalita,et.al, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup><http://www.tempo.co/read/news/2014/12/26/078631081/Era-Jokowi-Pemulangan-TKI-Bermasalah-Meningkat-> , diakses pada 25 Januari 2015

tahun ini yang hanya mencapai 5.000 orang. "Hingga awal Desember 2014, kami sudah memulangkan hingga 20 ribu orang," ujar Khofifah di Bambu Apus, Jakarta Timur, Jumat, 26 Desember 2014.

Peningkatan itu, tutur Khofifah, menyebabkan Kementerian Sosial harus menanggung utang pada kementerian dan lembaga yang ikut membantu pemulangan Tenaga kerja Indonesia ke daerah asal. Perum Damri dan PT Pelayaran Nasional Indonesia adalah lembaga yang dimaksud. "Utang Kementerian Sosial pada Damri dan Pelni mencapai Rp 2 miliar," katanya.

Khofifah menyebut kementeriannya telah mengajukan penambahan anggaran berdasarkan kuota pemulangan Tenaga Kerja Indonesia yang bisa ditangani Kementerian Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Menurut dia, 10 ribu Tenaga Kerja Indonesia bermasalah bisa diurus pada tahun depan. "Harapannya, kemampuan anggaran Kementerian mengurus Tenaga Kerja Indonesia bisa meningkat bertahap hingga 50 ribu orang.

Andi Zainal Abidin Dulung, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyebut rata-rata ongkos untuk pemulangan satu pekerja migran Indonesia bermasalah sebesar Rp 1,5 juta. Biaya itu meliputi komponen pembelian tiket ke kampung halaman dan modal usaha. "Jadi, estimasi dana mengurus pekerja migran Indonesia bermasalah tahun depan sekitar Rp 15 miliar," ujar Andi.

Kasus terbaru pemulangan pekerja migran Indonesia ilegal terjadi pada Selasa, 23 Desember 2014. Sebanyak 1.428 orang dipulangkan bertahap dari

Malaysia menggunakan pesawat Hercules milik Tentara Nasional Indonesia. Lantas, 494 orang di antaranya mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. "Kebanyakan dari mereka tersandung masalah izin kerja," tutur Andi.

Terkait penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, terbagi dalam sektor pekerjaan: informal (pekerjaan antar perorangan) dan formal (pekerjaan pada instansi atau lembaga berbadan hukum). Di antara dua sektor pekerjaan ini (informal dan formal, red), yang rentan bermasalah dan seringkali bermasalah adalah pekerja migran Indonesia informas; di bidang Penata Laksana Rumah Tangga(pekerja migran Indonesia sektor domestik). Sedangkan pekerja migran Indonesia formal tidak terlalu banyak menemui masalah, karena dari sisi perlindungan hukum lebih terlindungi<sup>16</sup>.

Sebagian besar pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan pekerja migran Indonesia yang bekerja disektor informal/domestic seperti penata laksana rumah tangga dan supir. Pada tahun 2008 presentase pekerja migran Indonesia sektor domestic mencapai 64%. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan profil sumber daya manusia Indonesia , dimana 51,94% dari total 113,74 juta angkatan kerja Indonesia tidak lulus sekolah dasar, dan berdampak langsung pada mutu dan kompetensi SDM yang kita miliki.<sup>17</sup> Akibatnya sebagian besar pekerja migran Indonesia hanya dapat mengisi pangsa pasar tenaga kerja pada sektor-sektor informal yang tersedia di luar negeri.

---

<sup>16</sup> Jumhur Hidayat, <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/5767-pelayanan-tki-tanpa-regulasi-dan-fasilitas-pemerintah-rentan-terjadinya-human-trafficking.html,Senin> , diakses 28 Februari 2018

<sup>17</sup> Data BNP2TKI Tahun 2008



Data International Labour Organization (ILO) tahun 2010, diseluruh dunia ada 105,4 juta orang bekerja di luar Negara kelahiran mereka (migrasi international),. Sebanyak 43% dari 11 negara di Asia. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dan pemerintah Indonesia Februari 2010, pekerja migran Indonesia mencapai 2,679.536 orang. Mereka tersebut di beberapa Negara Asia Pasifik dan Timur Tengah, Malaysia 1,2 juta orang, Arab Saudi 927.500, Singapura 80.150, Yordania 38.000, Bahrian 6.500 orang, UEA 51.350 dan Qatar 24.586<sup>18</sup>. Disini terlihat Malaysia adalah salah satu tujuan utama pekerja migran Indonesia, hal ini dikarenakan berdekatan geografis dan faktor cultural<sup>19</sup>.

Pada masa penjajahan, otoritas pemerintah Inggris juga membuka kesempatan bagi Tenaga kerja migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia. Ada dua faktor yang secara tidak langsung membuka kesempatan ini. Pertama, adanya kebutuhan atas jumlah tenaga kerja yang besar dari perusahaan milik pemerintah colonial. Kedua, adanya kedekatan ras dan budaya antara tenaga kerja Indonesia dan penduduk Malaysia. Pendatang dari Indonesia cenderung lebih bisa diterima oleh kalangan aristocrat dan kerajaan di Malaysia karena mereka menjadi semacam “penyanggah demografis” (*demographic buffers*) atas meningkatnya jumlah tenaga kerja ras China dan India yang masuk ke Malaysia sebagai dampak dari kebijakan ekonomi colonial<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Mohamad Iqbal.2010. *Solusi Benahi Permasalahn TKI (berita)*. Jurnal Nasional. h.4

<sup>19</sup>Syamsul Hadi.2008. *Sekuritisasi dan Upaya Peningkatan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia*. Jurnal Hukum Internasional, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 745

<sup>20</sup> Syamsul Hadi, *Op. Cit*, h. . 748

Alasan politis ini ternyata juga masih berlaku di era pascakolonial. Diperkenankan masuknya tenaga kerja migrant Indonesia lebih bertujuan untuk mengimbangi komposisi ras China dan India yang juga bertambah pesat di Malaysia Para akademisi menjelaskan fenomena ini sebagai bentuk “silent welcomed” dari Malaysia terhadap tenaga kerja migrant Indonesia . Tenaga kerja migrant Indonesia dalam hal ini diterima sebagai Bangsa Serumpun yang cenderung lebih mudah bersimilasi dengan penduduk setempat karena kesamaan bahasa, budaya dan etnisitas<sup>21</sup>.

Besarnya animo pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja ke luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pekerja migran Indonesia . Resiko tersebut dapat dialami oleh pekerja migran Indonesia baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia<sup>22</sup>.

Pekerja migran Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan marabat manusia serta perlakuan dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan

---

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>Lalu Husni.2001. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.64

hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia<sup>23</sup>.

Kehadiran pekerja migran Indonesia yang banyak dibutuhkan oleh Negara lain saat sekarang. Cenderung menawarkan pekerjaan yang sering disebut dengan pekerjaan 3-D (Dirty, Difficult, and Dangerous) yang dikarenakan penduduk Negara maju cenderung enggan atau jual mahal terhadap pekerjaan tersebut. Pada sisi lain dengan jumlah pekerja migran yang berlebih, Indonesia mempunyai kelebihan pekerja migran yang murah. Pada saat ini adanya suatu kenyataan bahwa Indonesia mengalami kelebihan pekerja migran tidak terampil, dengan upah penghasilan yang rendah.

Disamping itu, banyak Negara yang lebih maju dari pada Indonesia mencapai tahap pengimpor pekerja migran tidak terampil. Dari sisi ini, penawaran pekerja migran tidak terampil dari Indonesia mendapatkan permintaan pekerja migran terampil memang ada dan diduga memang amat besar. Dalam bahasa yang lebih teknis, dikatakan bahwa terdapat latent demand and supply untuk pekerja migran tidak terampil dan murah dari Indonesia<sup>24</sup>. Pada umumnya mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang rendah bekerja disektor domestic sebagai pembantu rumah tangga/ Penata laksana rumah tangga.

---

<sup>23</sup> Republic Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Nomor 39 Tahun 2004*, Lembaran Negara No.133 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Nomor.4445, pasal 27 ayat (1)

<sup>24</sup> Stefani Grant, Harrison Grant Solicitors. 2005. *International migration an human right, A paper prepared for the Policy Ana lysis and Research Program of the Global Commission on International Migration*, Global Comission on International Migration, h 12

Malaysia adalah salah satu negara yang banyak menggunakan jasa TKI sebagai pekerja untuk bekerja di sektor informal domestik. Malaysia memiliki daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat yang akan bekerja menjadi TKI. Disisi, Negara Malaysia masih banyak memerlukan jasa TKI untuk bekerja. Disisi lain, negara Malaysia merupakan negara tetangga yang dekat dengan Indonesia, sehingga menyebabkan banyak sekali masyarakat yang bekerja menjadi PMI.

Hingga saat ini, tidak sedikit dari para PMI yang bekerja di luar negeri khususnya Malaysia telah sukses bekerja dan membawa hasil gaji yang diperoleh selama bekerja. Bahkan sebagian dari mereka masih bertekad untuk dapat kembali bekerja di Malaysia. Antusias orang-orang disekitar lingkungan seseorang yang telah berhasil selama menjadi PMI ke Malaysia terbilang tinggi karena ingin berhasil seperti para pendahulunya menjadi PMI. Pada kenyataannya, tidak semua PMI yang sukses bekerja diluar negeri dan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Banyak juga dari para PMI yang menjadi bermasalah ketika bekerja. Beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi bermasalah adalah penggunaan paspor pelancong (turis) untuk bekerja, penggunaan dokumen-dokumen kerja tidak sesuai dengan standar prosedur, dokumen permit yang telah habis masa aktifnya tetapi seseorang tetap bekerja, bahkan tidak sedikit dari PMI yang tidak memiliki paspor.

PMI yang tidak memiliki paspor ini rata-rata menempuh jalur tidak resmi untuk bekerja melalui jasa agen atau calo ilegal dan masuk ke Malaysia

dengan cara ilegal. Biasanya para calo ilegal ini mencari dan menawarkan khususnya orang-orang didaerah terpencil untuk menjadi PMI ke Malaysia dengan diimingi perolehan gaji besar tanpa harus menggunakan dokumen bekerja legal, dan seseorang diminta sejumlah uang agar proses bekerjanya lebih cepat.

Banyak dari mereka yang tertangkap aparat keamanan setempat saat dilaksanakan operasi razia identitas dan dokumen kerja baik itu di tempat umum maupun ditempat bekerja. Para PMI yang ditangkap kemudian dibawa ke tahan keimigrasian setempat. Selama ditahanan, Para PMI yang ditangkap menunggu jadwal dipulangkan ke tanah air melalui tiga tempat pemulangan baik melalui darat dan laut yakni pelabuhan Sri Bintan pura Tanjungpinang, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR), Kabupaten Nunukan Kalimantan Barat.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap WNI/PMI bermasalah yang dipulangkan oleh pihak Kerajaan Malaysia melalui jalur deportasi adalah berasal dari depot tahanan imigrasi di seluruh Negeri/Provinsi di Semenanjung Malaysia. Setelah melalui proses mahkamah dan menjalani hukuman sesuai putusan hakim, para WNI/PMI bermasalah tersebut akan ditampung di depot tahanan imigresen Pasir Gudang untuk kemudian dideportasi menuju Tanjung Pinang, Kepulauan Riau untuk kemudian ditampung di RPTC selama kurang lebih 4 – 5 hari untuk kemudian akan diantar ke RPTC Tanjung Priok, Jakarta.

Berdasarkan data tahun 2016 terdapat 17,957 WNI/PMI-B yang dipulangkandengan dominasi adalal daerah adalah dari Jawa Timur kemudian NTB, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTT, Lampung dan Jambi. Sebagian besar para WNI/PMI bermasalah tersebut bekerja di wilayah Semenanjung Malaysia di sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, konstruksi, dan lain sebagainya yang sebagian besar bekerja tanpa memiliki dokumen berupa izin kerja/permit yang sah dan masih berlaku maupun dokumen berupa paspor atau berstatus illegal.

Tanjungpinang merupakan salah satu Kota yang tingkat pemulangan para pekerja migranIndonesia bermasalah (PMI-B) yang di deportasi dari Malaysia sangat tinggi. Dalam seminggu, jadwal pemulangan PMI-B tersebut bisa mencapai 3-4 hari. Misalnya, dalam pemulangan PMI-B minggu ini di jadwalkan mulai dari hari selasa-sabtu. Kepulangan para PMI-B yang dideportasi dari Malaysia ke Tanjungpinang ini melibatkan 5 (lima) satuan tugas (satgas) diantaranya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan kota Tanjungpinang, Kepolisian Kawasan Pelabuhan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang melalui pintu masuk pelabuhan Internasional sri bintang pura. Selanjutnya para PMI-B di tampung di transito yang berada di jalan. D.I Panjaitan Km.8 Tanjungpinang.

Dari tahun ke tahun Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Tanjungpinang tidak henti berurusan dengan hal yang sama dan terus berulang-ulang. Apalagi jika bukan perkara kepulangan ribuan Tenaga Kerja Indonesia

Bermasalah (PMIB) dari Malaysia dan juga keberangkatan WNI untuk ditampung terlebih dahulu di Tanjungpinang sebelum kemudian dipulangkan ke kampung halaman.

**TABEL 1.5**

Berikut Dibawah Ini Disajikan Tabel Kedatangan Dan Keberangkatan WNI

Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir :

REKAPITULASI KEDATANGAN dan KEBERANGKATAN WNI-M dan KPO DI DEBARKASI TANJUNG PINANG TAHUN 2013

NO	KEDATANGAN DARI MALAYSIA						NO	BERANGKAT KE JAKARTA-DAERAH TUJUAN/ASAL						TURUN DI TANJUNGPINANG					KET
	RINCIAN							RINCIAN						RINCIAN					
	BULAN	LK	PRM	ANK	BY	JML		BULAN	LK	PRM	ANK	BY	JML	LK	PRM	ANK	BY	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	JANUARI	766	323	25		1,114	1	JANUARI	706	290	21		1,017	60	33	4		97	1,114
2	FEBRUARI	851	371	26		1,248	2	FEBRUARI	807	338	22		360	44	33	7		84	1,248
3	MARET	1,135	423	32		1,590	3	MARET	1,043	387	24		411	92	36	8		136	1,590
4	APRIL	902	326	21		1,249	4	APRIL	820	279	15		294	82	47	6		135	1,249
5	MEI	1,292	386	34		1,712	5	MEI	1,041	341	26		367	243	53	8		304	1,712
6	JUNI	1,040	332	24		1,396	6	JUNI	894	296	20		316	146	36	4		186	1,396
7	JULI	1,227	396	32		1,655	7	JULI	1,109	327	22		349	127	62	10		199	1,655
8	AGUSTUS	1,194	425	23		1,642	8	AGUSTUS	1,106	384	19		403	61	68	4		133	1,642
9	SEPTEMBER	987	315	25		-	9	SEPTEMBER	932	286	22		-	53	25	9		-	-
10	OKTOBER	2,093	658	47		-	10	OKTOBER	1,948	598	38		-	149	56	9		-	-
11	NOPEMBER	1,445	500	27		-	11	NOPEMBER	1,219	401	22		-	226	99	5		-	-
12	DESEMBER	1,296	583	53		-	12	DESEMBER	1,141	510	36		-	155	73	17		-	-
	JUMLAH	14,228	5,038	369	-	11,606		JUMLAH	12,766	4,437	287	-	3,517	1,438	621	91	-	1,274	11,606



REKAPITULASI KEDATANGAN dan KEBERANGKATAN WNI-M dan KPO DI DEBARKASI TANJUNG PINANG TAHUN 2014

NO	KEDATANGAN DARI MALAYSIA						NO	BERANGKAT KE JAKARTA-DAERAH TUJUAN/ASAL						TURUN DI TANJUNGPINANG					KET
	RINCIAN							RINCIAN						RINCIAN					
	BULAN	LK	PRM	ANK	BY	JML		BULAN	LK	PRM	ANK	BY	JML	LK	PRM	ANK	BY	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	JANUARI	1,682	642	30	11	2,365	1	JANUARI	1,408	522	16	9	1,955	274	123	15	1	413	2,365
2	FEBRUARI	1,623	620	39	15	2,297	2	FEBRUARI	1,304	478	27	12	1,821	319	142	12	3	476	2,297
3	MARET	1,560	613	17	47	2,237	3	MARET	1,213	478	15	26	1,732	345	135	3	22	505	2,237
4	APRIL	1,445	617	22	45	2,129	4	APRIL	1,186	493	16	30	1,725	259	124	6	15	404	2,129
5	MEI	1,355	448	22	37	1,862	5	MEI	1,277	357	11	35	1,680	79	32	11	4	126	1,862
6	JUNI	997	470	16	22	1,505	6	JUNI	921	415	11	22	1,369	73	55	4	1	133	1,505
7	JULI	1,352	604	21	27	2,004	7	JULI	1,276	564	15	28	1,883	78	37	5	1	121	2,004
8	AGUSTUS	1,364	465	21	19	1,869	8	AGUSTUS	1,255	424	19	20	1,718	109	41	1	-	151	1,869
9	SEPTEMBER	1,605	470	20	21	2,116	9	SEPTEMBER	1,486	426	18	20	1,950	119	44	2	1	166	2,116
10	OKTOBER	1,413	474	15	17	1,919	10	OKTOBER	1,254	397	8	16	1,675	159	77	5	3	244	1,919
11	NOPEMBER	863	290	10	19	1,182	11	NOPEMBER	736	237	10	16	999	127	53	2	1	183	1,182
12	DESEMBER	810	345	9	10	1,174	12	DESEMBER	750	317	6	8	1,081	60	28	1	4	93	1,174
	JUMLAH	16,069	6,058	242	290	22,659		JUMLAH	14,066	5,108	172	242	19,588	2,001	891	67	56	3,015	22,659

REKAPITULASI KEDATANGAN dan KEBERANGKATAN WNI-M dan KPO DI DEBARKASI TANJUNG PINANG TAHUN 2015

NO	KEDATANGAN DARI MALAYSIA						NO	BERANGKAT KE JAKARTA-DAERAH TUJUAN/ASAL						TURUN DI TANJUNGPINANG					KET
	RINCIAN							RINCIAN						RINCIAN					
	BULAN	LK	PRM	ANK	BY	JML		BULAN	LK	PRM	ANK	BY	JML	LK	PRM	ANK	BY	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	JANUARI	1,135	399	17	10	1,561	1	JANUARI	1,022	334	15	9	1,380	113	65	1	2	181	1,561
2	FEBRUARI	813	283	7	9	1,112	2	FEBRUARI	775	253	6	5	1,039	38	30	2	3	73	1,112
3	MARET	1,457	658	18	15	2,148	3	MARET	1,341	575	10	11	1,937	116	83	9	3	211	2,148
4	APRIL	1,479	553	18	22	2,072	4	APRIL	1,362	494	15	18	1,889	117	59	3	4	183	2,072
5	MEI	807	359	14	12	1,192	5	MEI	701	307	11	11	1,030	106	52	3	1	162	1,192
6	JUNI	1,336	625	12	19	1,992	6	JUNI	1,225	546	11	16	1,798	111	79	1	3	194	1,992
7	JULI	1,426	513	31	23	1,993	7	JULI	1,226	415	22	20	1,683	161	98	9	2	270	1,993
8	AGUSTUS	921	350	5	8	1,284	8	AGUSTUS	823	308	5	6	1,142	98	42	-	2	142	1,284
9	SEPTEMBER	1,070	414	18	20	1,522	9	SEPTEMBER	939	347	15	18	1,319	131	67	2	3	203	1,522
10	OKTOBER	1,179	539	18	20	1,756	10	OKTOBER	1,115	484	13	17	1,629	64	55	5	3	127	1,756
11	NOPEMBER	382	157	11	11	561	11	NOPEMBER	336	144	10	10	500	46	13	1	1	61	561
12	DESEMBER	394	138	4	13	549	12	DESEMBER	321	109	4	10	444	73	29	-	3	105	549
	JUMLAH	12,399	4,988	173	182	17,742		JUMLAH	11,186	4,316	137	151	15,790	1,174	672	36	30	1,912	17,742

REKAPITULASI KEDATANGAN dan KEBERANGKATAN WNI-M dan KPO DI DEBARKASI TANJUNG PINANG TAHUN 2016

NO	KEDATANGAN DARI MALAYSIA						NO	BERANGKAT KE JAKARTA-DAERAH TUJUAN/ASAL						TURUN DI TANJUNGPINANG					KET
	RINCIAN							RINCIAN						RINCIAN					
	BULAN	LK	PRM	ANK	BY	JML		BULAN	LK	PRM	ANK	BY	JML	LK	PRM	ANK	BY	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	JANUARI	1,210	528	7	14	1,759	1	JANUARI	1,078	465	5	14	1,562	132	63	1	1	197	1,759
2	FEBRUARI	1,298	433	18	22	1,771	2	FEBRUARI	1,092	343	11	17	1,463	206	90	7	5	308	1,771
3	MARET	1,309	469	16	18	1,812	3	MARET	1,070	355	10	15	1,450	240	114	5	3	362	1,812
4	APRIL	1,036	468	19	29	1,552	4	APRIL	881	392	10	19	1,302	155	76	9	10	250	1,552
5	MEI	1,159	394	14	16	1,583	5	MEI	947	288	12	9	1,256	212	106	2	7	327	1,583
6	JUNI	1,543	662	29	45	2,279	6	JUNI	1,377	546	26	39	1,988	166	116	3	6	291	2,279
7	JULI	901	336	7	7	1,251	7	JULI	812	288	7	4	1,111	89	48	-	3	140	1,251
8	AGUSTUS	599	226	13	10	848	8	AGUSTUS	470	170	9	7	656	129	56	4	3	192	848
9	SEPTEMBER	1,273	543	25	21	1,862	9	SEPTEMBER	1,142	422	16	15	1,595	131	112	9	6	258	1,862
10	OKTOBER	572	241	16	8	837	10	OKTOBER	462	176	9	5	652	110	65	7	3	185	837
11	NOPEMBER	999	425	8	13	1,445	11	NOPEMBER	767	273	7	7	1,054	231	153	2	5	391	1,445
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLAH		11,899	4,725	172	203	16,999	MLAH		10,098	3,718	122	151	14,089	1,801	936	49	52	2,901	16,999

REKAPITULASI KEDATANGAN dan KEBERANGKATAN WNI-M dan KPO DI DEBARKASI TANJUNG PINANG TAHUN 2017

NO	KEDATANGAN DARI MALAYSIA						NO	BERANGKAT KE JAKARTA-DAERAH TUJUAN/ASAL						TURUN DI TANJUNGPINANG					KET
	RINCIAN							RINCIAN						RINCIAN					
	BULAN	LK	PRM	ANK	BY	JML		BULAN	LK	PRM	ANK	BY	JML	LK	PRM	ANK	BY	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	JANUARI	936	337	11	17	1,301	1	JANUARI	674	196	2	14	886	262	141	9	3	415	1,301
2	FEBRUARI	934	529	25	25	1,513	2	FEBRUARI	725	350	12	13	1,100	209	179	14	11	413	1,513
3	MARET	1,301	570	22	17	1,910	3	MARET	950	362	10	15	1,337	350	209	12	2	573	1,910
4	APRIL	376	170	8	6	560	4	APRIL	292	108	7	3	410	84	62	1	3	150	560
5	MEI	1,408	597	18	24	2,047	5	MEI	1,016	347	14	15	1,392	392	250	9	4	655	2,047
6	JUNI	1,003	313	10	5	1,331	6	JUNI	843	190	9	4	1,046	160	123	2	-	285	1,331
7	JULI	1,565	577	10	20	2,172	7	JULI	1,148	372	8	9	1,537	417	206	1	11	635	2,172
8	AGUSTUS	1,077	412	22	22	1,533	8	AGUSTUS	830	260	12	15	1,117	247	152	10	7	416	1,533
9	SEPTEMBER					-	9	SEPTEMBER					-					-	-
10	OKTOBER					-	10	OKTOBER					-					-	-
11	NOPEMBER					-	11	NOPEMBER					-					-	-
12	DESEMBER					-	12	DESEMBER					-					-	-
	JUMLAH	8,600	3,505	126	136	12,367		JUMLAH	6,478	2,185	74	88	8,825	2,121	1,322	58	41	3,542	12,367

Uraian data tabel 1.5 diatas dapat dinarasikan sebagai berikut :

1. Tahun 2013 kedatangan PIMB dari Malaysia dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 14.228, jenis kelamin perempuan 5.038. anak-anak 369. Berangkat ke jakarta-daerah tujuan asal: laki-laki sebanyak 12.766, perempuan sebanyak 4.437. anak-anak sebanyak 287.
2. Tahun 2014 kedatangan PIMB dari Malaysia dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 16.069, jenis kelamin perempuan 6.058. anak-anak 242 bayi sebanyak 290. Berangkat ke jakarta-daerah tujuan asal: laki-laki sebanyak 14.066, perempuan sebanyak 5.108. anak-anak sebanyak 172 bayi 242.
3. Tahun 2015 kedatangan PIMB dari Malaysia dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 12.399, jenis kelamin perempuan 4.988. anak-anak 173 bayi sebanyak 182. Berangkat ke jakarta-daerah tujuan asal: laki-laki sebanyak 11.186, perempuan sebanyak 4.316. anak-anak sebanyak 137, bayi sebanyak 151.
4. Tahun 2016 kedatangan PIMB dari Malaysia dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 11.899, jenis kelamin perempuan 4.725. anak-anak 172 bayi sebanyak 203. Berangkat ke jakarta-daerah tujuan asal: laki-laki sebanyak 10.098, perempuan sebanyak 3.718. anak-anak sebanyak 122, bayi sebanyak 151.
5. Tahun 2017 kedatangan PIMB dari Malaysia dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 8.600, jenis kelamin perempuan 3.505. anak-anak 126, bayi sebanyak 136. Berangkat ke jakarta-daerah tujuan asal: laki-laki sebanyak 6.478, perempuan sebanyak 2.185. anak-anak sebanyak 74, bayi sebanyak 88.

Hingga September 2016, Surjadi, Kepala Dinsosnaker Tanjungpinang pekerja migran Indonesia bermasalah yang dipulangkan lebih dari 13 ribu PMIB. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat drastis hingga akhir triwulan keempat. “Dari seluruh jumlah itu, lebih dari tiga ratus bocah yang tergabung dalam rombongan deportasi.

Bila ditotal dari awal proses penampungan PMIB di Tanjungpinang sebelum dipulangkan yang sudah berkali-kali terulang setiap tahun ditaksir ada lebih dari seratus ribu orang. Jumlah yang bukan main-main untuk sebuah kerja tambahan pemerintah daerah. Belum lagi ada solusi permanen mengenai deportasi ini, perubahan struktur tata organisasi kerja di Kementerian Sosial yang tidak lagi mengurus penanganan para pekerja maladministrasi ini. Dinsosnaker Tanjungpinang meminta kejelasan tentang perubahan kebijakan bahwa urusan PMIB bukan lagi permasalahan Kemensos. Hal ini yang menyebabkan permasalahan pemerintah daerah daerah yang dibebankan oleh pemerintah pusat. Bahkan tidak adanya sosialisasikan mengenai SOTK Kemensos ke Pemko Tanjungpinang sebagai pintu debarkasi PMIB, perihal biaya hidup, keberadaan dan pemulangan PMIB yang ada di Tanjungpinang turut jadi permasalahan lain.

Selain itu pada Juli 2018 Sebanyak 147 orang Pekerja Migran (PMI) bermasalah dideportasi dari Malaysia lewat Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang. PMI yang dideportasi pulang dengan mandiri dari Malaysia. Kepala Pos Imigrasi Pelabuhan Internasional SBP Tanjungpinang, Danile Maxrinto membenarkan ada pemulangan PMI bermasalah dari Malaysia lewat Pelabuhan SBP. PMI bermasalah ini dideportasi mandiri dari Malaysia menggunakan Kapal MV Gembira 3. Total yang dideportasi sebanyak 147 orang. Semua PMI yang dipulangkan bermasalah di Malaysia. Laki-laki 127 orang, perempuan 17 orang dan anak perempuan tiga orang. Seharusnya, deportasi ini berjumlah 149 orang, tapi dua orang tidak bisa berangkat karena ada halangan lain.

Deportasi mandiri adalah para PMI pulang menggunakan dana sendiri yang difasilitasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk Malaysia. Danile menuturkan, mereka PMI bermasalah seharusnya dipulangkan oleh Dinas Sosial (Dinsos). Namun, berhubung Dinsos belum mengeluarkan anggaran deportasi sehingga

para PMI memilih pulang sendiri. Mereka pulang mencarter kapal sendiri dengan uang sendiri. Seharusnya mereka dipulangkan oleh negara.

Para PMI bermasalah ini langsung diserahkan kepada Dinsos melalui Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) Tanjungpinang. Setelah itu, mereka akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sekarang mereka sudah dititipkan di RPTC Tanjungpinang sebelum dipulangkan ke daerah asalnya.

Dari uraian latarbelakang diatas membuat penulis tertarik untuk mengkaji peraturan dalam hal pemulangan pekerja migran Indonesia dan dituangkan dalam disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Kebijakan Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konstruksi kebijakan penanganan pemulangan pekerja migran Indonesia Bermasalah di luar negeri?
2. Bagaimana kelemahan kebijakan penanganan pemulangan pekerja migran Indonesia Bermasalah saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi kebijakan penanganan pemulangan pekerja migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) berbasis nilai keadilan bermartabat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan menemukan kebijakan penanganan pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah di luar negeri.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kebijakan penanganan pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah saat ini.

3. Untuk menganalisis dan menemukanrekonstruksi kebijakan penanganan pemulangan Pekerja MigranIndonesia Bermasalah (PMI-B) berbasis nilai keadilan bermartabat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Sehingga dapat tercapai prinsip hukum yang sejatinya hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya maka dari itu hukum harus bisa mensejahterakan dan membahagiakan manusia.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan hukum mengenai penanganan tenaga kerja Indonesia bermasalah seperti perlindungan dan pemulangannya jika terjadi sesuatu.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.
- d. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
- e. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis, selanjutnya juga sebagai pedoman penelitian yang lainnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Mahasiswa

Memberikan suatu gambaran mengenai suatu permasalahan yang timbul pada Pekerja MigranIndonesia yang sedang bekerja di luar negeri dan



pemulangannya saat ini sehingga dapat memotifasi mahasiswa agar dapat lebih jauh lagi mendalami ilmu hukum.

b. Bagi Pengajar

Memberikan gambaran bahwa suatu peraturan belum tentu sempurna apalagi dalam penerapannya, Sehingga dalam pembelajarannya perlu menggunakan pendekatan yang lebih kompleks agar dapat menghasilkan lulusan-lulusan ilmu hukum yang berkualitas.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada pemerintah bahwa suatu peraturan dan kebijakan masih terdapat kelemahan dan perlu adanya kajian kembali supaya peraturan dan kebijakan dapat diimplementasikan kepada warga negara supaya mendapat keadilan.

## E. Kerangka Teori

Seiring dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, peraturan hokum juga mengalami perkembangan. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori<sup>25</sup>.

### 1. Teori Keadilan Bermartabat sebagai *Grand Theory* (Teori Utama)

Teori utama adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *Grand Theory* (teori utama) adalah Teori Keadilan Bermartabat dan dilengkapi dengan teori keadilan menurut Hukum Islam, maupun teori keadilan menurut filosofis Barat.

Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam dalam literatur berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*, *jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu sistem

---

<sup>25</sup> Soejono soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h.6.

hukum. Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya pengungkapan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. Lebih jauh daripada itu, teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum dimaksud sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum berdasarkan Pancasila. Itu sebabnya, Keadilan Bermartabat, disebut di dalam judul buku ini sebagai suatu teori hukum berdasarkan Pancasila<sup>26</sup>.

Teori keadilan bermartabat tidak hanya menaruh perhatian kepada lapisan fondasi hukum yang tampak di permukaan dari suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat juga berusaha menelusuri dan mengungkap lapisan fondasi hukum yang berada dibawah permukaan fondasi hukum dari sistem hukum yang tampak itu. Teori keadilan bermartabat, sesuai dengan ciri filosofis lama di bawah permukaan fondasi sistem hukum yang baru yang tampak saat ini, serta mendobrak dari bawah landasan kolonial. Fondasi yang sudah lama ada di dalam jiwa bangsa oleh teori keadilan bermartabat dipandang sebagai *bottom-line* dari suatu sistem hukum dimana seluruh isi bangunan sistem itu diletakkan dan berfungsi mengejar tujuannya yaitu keadilan.

Tidak banyak penulis yang menekuni filsafat hukum menarik batas yang tegas antara konsep teori hukum atau konsep *legal theory* dengan konsep filsafat hukum (*philosophy of law*), konsep *legal philosophy* maupun konsep ilmu hukum atau *jurisprudence* dan ilmu hukum substansif. Bahkan, ada penulis yang menggunakan konsep-konsep besar tersebut secara bergantian dalam satu buku. Dimaksudkan dengan penggunaan secara bergantian di dalam satu buku, baik itu konsep teori hukum, maupun konsep *legal philosophy* dan konsep ilmu hukum (*jurisprudence*) dalam ilmu hukum substantif digunakan secara bersamaan atau menggunakan satu

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, h. 43.

konsep untuk maksud semua konsep-konsep dimaksud ketika membicarakan mengenai filsafat hukum.

Dengan demikian, sekalipun tidak terletakkan bahwa konsep-konsep seperti teori hukum, filsafat hukum, atau filsafat legal maupun ilmu hukum dan ilmu hukum substantif itu memiliki pengertian yang dapat dibedakan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya, pada intinya semua konsep itu dapat digunakan secara bersamaan dengan maksudnya sama. Maksud yang sama tersebut, menjelaskan suatu sistem hukum. Sistem hukum yang menjadi obyek penggambaran teori keadilan bermartabat sebagai suatu teori hukum dalam buku ini adalah sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.<sup>27</sup>

Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. Yaitu Adil ialah berarti: 1. tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang<sup>28</sup>. Dan keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup>Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h. 45.

<sup>28</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 7.

<sup>29</sup>*Ibid.*

Keadilan itu mempunyai nama lain, yaitu keadilan sosial sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa<sup>30</sup> keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Selanjutnya Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan, bahwa<sup>31</sup> substansi keadilan harus diformulasikan pada tiga tingkat, yaitu *Pertama*; pada tingkat *outcome*. *Kedua*; pada tingkat prosedur. *Ketiga*; pada tingkat sistem. Pada tingkat *outcome*, keadilan berhubungan dengan pembagian (*distributive*) dan pertukaran (*comutative*), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa.

Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan kait-mengait antar-struktur yang berlaku. Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan *outcome*, dalam aras praktiknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya. Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen, yaitu *Pertama*: sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. *Kedua*; penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. *Ketiga*; perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*. Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan

---

<sup>30</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, *Hukum Dan Keadilan Sosial*, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tanpa Penerbit, Jakarta, h. 5.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 5-6.

pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*.

Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil sebagai berikut<sup>32</sup>:

- 1) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- 2) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;
- 3) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*"<sup>33</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Menurut Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, bahwa<sup>34</sup> hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangan Aristoteles ialah, bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian

---

<sup>32</sup>Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, h. 71.

<sup>33</sup>Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, h. 196.

<sup>34</sup>Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 24.

kesamaan. Namun demikian, Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami, bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, bahwa Aristoteles memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Filsafat Hukum, yaitu menurut Aristoteles, bahwa keadilan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Keadilan Korektif, keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun yang tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.
- b. Keadilan diskriptif, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.<sup>35</sup> Dengan perkataan lain sebagaimana yang telah disebutkan oleh Moedjono<sup>36</sup> dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia”, tentang pendapat Aristoteles, bahwa keadilan yaitu “memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya”. Selanjutnya ia membedakan adanya 2 (dua) macam keadilan:
  - 1) Keadilan Distributif; memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.
  - 2) Keadilan Kumulatif; memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.”

---

<sup>35</sup>Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 154.

<sup>36</sup> Moedjono, 1974, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Yayasan penerbitan FKIS- IKIP, Yogyakarta, h. 9.

Keadilan korektif ialah berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan diskriptif atau distributif adalah berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan diskriptif atau distributif dan keadilan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan diskriptif atau distributif, hal yang penting ialah, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan korektif yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah, bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>37</sup> Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak, bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 25.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 25.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia<sup>39</sup>.

Sifat dasar manusia adalah berkeinginan untuk mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Kebahagiaan hidup, akan dapat tercapai apabila didasarkan atas keseimbangan, baik itu antara manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya, manusia secara kelompok (bangsa dengan bangsa) dan manusia dengan Tuhannya.

Oleh karena itu, Soejono Koesoemo Sisworo menambahkan tentang teori keadilan, yaitu keadilan ontologis, sebagai berikut:<sup>40</sup> keadilan ialah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan. Di samping keadilan ontologis sebagaimana di atas, Soejono Koesoemo Sisworo juga mengemukakan batasan kebenaran ontologis, yaitu kebenaran ialah hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang dipertimbangkan dalam tingkat terakhir dengan hati nurani. Adapun makna dan fungsi kebenaran dan keadilan bagi dan dalam putusan peradilan adalah bercorak *indrovert*, yakni

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 26-27.

<sup>40</sup>Soejono Koesoemo Sisworo, tanpa tahun, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, FH UNDIP, Semarang, h. 55.



seharusnya menjadi sifat yang melekat dalam putusan termaksud dan bercorak *ekstravert*, yaitu merupakan ukuran/kriteria bagi putusan<sup>41</sup>.

Kebenaran dan keadilan adalah nilai-nilai luhur dan mutlak percikan keagungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Metode ontologis yang proporsional untuk karya hakim lewat putusan logis, rasional, intelektual, etis, irrasional dan divinatoris harus dihayati oleh hakim dan subyek penemu hukum yang lain (jaksa, advokat, notaris, s/d aparatur negara) dengan cara:

- a. Tekun *ajeg* melakukan *samadhi*/meditasi, berdoa dan kontemplasi;
- b. Membiasakan tidak mementingkan diri sendiri;
- c. *Heling*, percaya, mituhu;
- d. Reli, ikhlas, *narima*, jujur, sabar, budi luhur.

Kemudian Lily Rasjidi mengemukakan pendapatnya, bahwa<sup>42</sup> hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak, tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Kemudian tujuan negara Indonesia yang termuat pada alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Mewujudkan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

Selanjutnya Muchsin mengemukakan pendapatnya, bahwa identitas negara Indonesia dapat diidentifikasi dalam 6 (enam) poin pokok sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 55-56.

<sup>42</sup> Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 26.

- a. Indonesia sebagai negara republic;
- b. Indonesia sebagai negara demokrasi;
- c. Indonesia sebagai negara kesatuan;
- d. Indonesia sebagai negara kesejahteraan;
- e. Indonesia sebagai negara hukum;
- f. Indonesia sebagai negara Pancasila<sup>43</sup>;

Kemudian Muchsin menjelaskan, bahwa<sup>44</sup> Pernyataan Indonesia sebagai negara kesejahteraan adalah tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Demikian pula dalam produk hukumnya juga ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Lalu Muchsin menjelaskan pula, bahwa<sup>45</sup> nilai hukum dapat diartikan sebagai suatu sifat atau kualitas hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hukum dalam berlakunya di masyarakat adalah:

- a. Faktor filosofis.

Hukum itu harus memuat nilai-nilai tentang kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Selain itu hukum harus diarahkan kepada perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, memberikan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun batin.

- b. Faktor sosiologis.

Hukum itu harus aspiratif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, menumbuhkan iklim demokrasi, dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial masyarakat ke arah lebih baik.

---

<sup>43</sup> Muchsin, Tanpa Tahun, *Nilai-Nilai Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tempat Penerbit, h. 2.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 7.

c. Faktor yuridis.

Hukum itu harus ada kesesuaian dengan hukum yang lebih tinggi dan ada kesesuaian dengan hukum yang sederajat. Konkretnya dalam pembentukan hukum itu harus memperhatikan norma hukum yang lebih tinggi supaya tidak terjadi penyimpangan, dan norma hukum yang sederajat supaya tidak terjadi pertentangan.

Pada hakekatnya hukum merupakan alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat maupun aparat pemerintah sebagai penguasa<sup>46</sup>.

Hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-jalinan nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.<sup>47</sup>

1) Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Keadilan berasal dari kata ‘adil’, yang apabila dilihat dari asal katanya adalah kata serapan dari Bahasa Arab, yaitu *al-‘adl*, yang berarti “tengah” atau “pertengahan”. Kata *al-‘adl* sinonim dengan *kata inshaf*, yang dapat berarti “sadar”, yakni sadar dalam mengambil keputusan/sikap yang tepat.<sup>48</sup> Kata *al-‘adl* lawan kata dari zalim (*al-zhulm*) dan kejahatan (*al-jur*).<sup>49</sup> Kata *al-‘adl* juga berarti ungkapan tentang perkara (perbuatan) yang pertengahan antara dua sisi yang melampaui batas (*al-ifrath*).

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>47</sup> Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum, Madzab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 26.

<sup>48</sup> Nurcholish Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, h. 512.

<sup>49</sup> Dar al Masyriq, 1998, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam*, Beirut, h. 491.

Terminologi yang dibuat oleh para ahli Hukum Islam, *al-'adl* dalam pengertian subyek (orang) yang berbuat adil, berarti orang yang menjauhi perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, namun dominan perbuatan benarnya, serta menjauhi perbuatan yang rendah<sup>50</sup>. Dalam versi lain kata *al-'adl* berarti *al-adalah*, yakni berdiri tegak dan konsisten, yakni condong kepada kebenaran.

Pengertian syariat adil adalah ungkapan tentang konsistensi pada jalan kebenaran dengan cara menjauhi apa-apa yang dilarang dalam agamanya.<sup>51</sup> Jadi secara literal, arti adil dalam bahasa Arab klasik adalah suatu kombinasi dari moral dan nilai-nilai sosial yang menunjukkan arti berbuat baik (*fairness*), keseimbangan (*balance*), kesederhanaan (*temperance*), dan kejujuran (*straightforwardness*).<sup>52</sup>

Keadilan dalam Islam sama dengan suatu keyakinan suci, suatu kewajiban (*taklif*) yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Karena itu, keadilan adalah kualitas berlaku adil secara moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia atas haknya. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an, yakni kata "amanat" sebagai jamak dari "amanah", terdiri dari segala bentuk amanah yang harus dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan, dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka namun harus secara ketat sesuai dengan firman Allah<sup>53</sup>.

---

<sup>50</sup> Ahmad Ali MD, 2012, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Edisi No. 75, h. 132

<sup>51</sup> Al-Jurjani, 2003, *Al-Ta'rifat*, Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut, h. 150

<sup>52</sup> Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University, USA, h. 8.

<sup>53</sup> Muhammad Muslehudin, 1985, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi, h. 101-102

Keadilan dalam Islam berasal dari jantung penerapan syariat, dan bukan teori yang otonom diluar hukum-hukum syariat.<sup>54</sup> Keadilan universal Islam tidaklah temporer dan mengalami perubahan., yang mengalami perubahan dan dinamika sesuai situasi dan kondisi (konteks) ruang dan waktu adalah hukum-hukum yang bersifat cabang (*furu'*), karena hukum-hukum semacam ini tidaklah dijadikan tujuan, sebab yang dijadikan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah pencapaian realisasi keadilan syar'i, dan tidak ada nilai penalaran ijtihad jika bukan penalaran yang sah secara syara', yaitu pendapat/putusan hukum yang murni, terhindar dari hawa nafsu (kepentingan) individual dan syahwat yang menafikan tujuan *syara'* yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan<sup>55</sup>.

Keadilan memiliki pengertian yang luas dan mencakup semua kebaikan, tetapi agama meminta sesuatu lebih ramah dan lebih manusiawi, melakukan perbuatan-perbuatan baik bahkan dimana mereka tidak dituntut secara pasti oleh keadilan. Keadilan dibangun dengan menghapuskan segala penyebab ketidakadilan<sup>56</sup>. Dengan demikian, apabila keadilan dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi keadilan hukum (*legal justice*), maka berarti keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan (*justisia belen*), haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya<sup>57</sup>.

Adapun standar keadilan dalam Islam didasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Keadilan dalam Islam adalah perpaduan yang baik antara hukum

---

<sup>54</sup> Wahbah al Zuhaili, 2009, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Juz IX, Beirut, h. 411.

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 412.

<sup>56</sup> Muhammad Muslehudin, *Op.Cit.*, h. 102.

<sup>57</sup> Ahmad Ali MD, *Op.Cit.*, h. 135.

dan moralitas. Dengan demikian, yang dimaksud keadilan dalam Islam adalah harmonisasi antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Kebebasan individu tidak samasekali dihancurkan oleh Islam tetapi dikontrol demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga kepentingannya yang sah dilindungi. Disinilah hukum memainkan peran yang penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Dengan begitu, perselisihan dapat diakhiri dan tuntutan keadilan dapat dipenuhi<sup>58</sup>. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ketika mengimplementasikan keadilan merupakan persoalan mendasar untuk merealisasikan kesetaraan diantara permusuhan dan merealisasikan kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan proporsionalitas keputusan hukum, inilah yang dinamakan berbuat kebaikan dalam keadilan (*al ihsan fi al 'adl*) yang diperintahkan Allah dalam surat al Nahl ayat 90<sup>59</sup>.

Dalam Islam keadilan yang tertinggi adalah keadilan Ilahi yang mutlak, meskipun mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh *Al Qur'an*, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat Raqib dan Atid. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan anggota tubuh yang lain menjadi saksi, sehingga tidak ada kebohongan. Demikian pula keadilan di dunia. Alat-alat bukti yang digunakan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 106.

<sup>59</sup> Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 388. Dalam konteks pemidanaan dikenal suatu pendekatan, yaitu pendekatan interaksi antara “perbuatan-pelaku dan korban” (crimes, criminal and victims relationship). Dari pendekatan ini diperoleh dua kesimpulan, yaitu (1) nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai kepastian hukum melainkan dari keseimbangan perlindungan hukum atas korban dan pelaku kejahatan; (2) semakin serius suatu kejahatan, maka semakin besar nilai keadilan yang harus dipertahankan lebih dari nilai kepastian hukum. Lihat dalam Ridwan Mansyur, 2007, *Mengadili dengan Nurani; Perspektif Restoratif Justice pada Persidangan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXII No. 262 September 2007, h. 44-45

demi untuk menegakkan keadilan adalah saksi, sumpah, bukti tertulis, dan lain-lain<sup>60</sup>.

Keadilan adalah cita-cita sosial dan tujuan hukum, meskipun ide tentang keadilan tidak pernah objektif. Keadilan selalu bersifat subjektif, tidak terkecuali dalam hukum. Karena itulah, putusan hakim berlaku hanya bersifat lahir saja, tidak berlaku secara batin, yakni yang halal di sisi Allah bukanlah putusan yang diputuskan hakim, tetapi putusan yang sesuai dengan kebenaran<sup>61</sup>.

Upaya mendekati keadilan sesuai dengan keadilan ilahiyah, maka hakim sebagai pihak yang ditugaskan untuk mewujudkan keadilan, haruslah selalu menjaga dirinya untuk senantiasa dekat dengan Allah SWT, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah secara transendental didasarkan kepada keadilan *Ilahiyah*<sup>62</sup>. Jadi eksistensi keadilan selalu ada di dua tempat, yakni keadilan manusiawi yang sifatnya subyektif dan relatif dan keadilan ilahiyah yang sifatnya obyektif dan mutlak, kebenarannya bukan karena adanya subyek yang membenarkannya, karena ada tidaknya kebenaran obyektif hanya bergantung pada obyeknya dan bukan subyeknya<sup>63</sup>.

Menegakkan keadilan merupakan cita-cita tertinggi dalam hukum, namun menegakkan keadilan bukan terletak pada teks-teks hukum semata, melainkan pada manusia yang menerima amanah sebagai penegak hukum, yaitu polisi, jaksa penuntut umum, advokat, dan hakim. Oleh karenanya, diantara tugas hakim adalah memutus pihak-pihak yang berbuat dzalim dari tindakan mengambil hak

---

<sup>60</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, 2000, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, h. 198-199.

<sup>61</sup> Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 405.

<sup>62</sup> Di Indonesia setiap putusan hakim wajib ada irah-irah (kalimat pembuka), "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dan apabila suatu putusan hakim tidak memuat irah-irah tersebut, maka putusan hakim menjadi batal demi hukum. Ini artinya bahwa putusan hakim haruslah sedapat mungkin mendekati *keadilan ilahiyah*.

<sup>63</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h. 166.

orang lain secara tidak sah, dan melampaui batas, serta menolong pihak-pihak yang teraniaya dan menyampaikan hak kepada setiap yang berhak.<sup>64</sup> Itulah keadilan hukum yang harus ditegakkan, namun keadilan hukum itu menjadi mahal karena tidak ada yang mampu membelinya, namun keadilan akan menjadi murah tatkala para penegak hukum tidak lagi berlaku jujur dan amanah dalam menjalankan profesinya<sup>65</sup>.

## 2) Teori Keadilan Pancasila

Keadilan menurut Pancasila tercantum pada sila kelima, yakni Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Disamping itu yang patut diwaspadai adalah pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat. Ketika bangsa ini kembali dicoba oleh pengaruh asing untuk dikotak-kotakan tidak saja oleh konflik vertikal tetapi juga oleh pandangan terhadap ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Bangsa Indonesia harus benar-benar meresapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tentunya degradasi moral dan kebiadaban masyarakat kita dapat diminimalisir. Kenyataannya sekarang yaitu setelah era reformasi, para reformator alergi dengan semua produk yang berbau orde baru termasuk P4 sehingga terkesan meninggalkannya begitu saja. Belum lagi saat ini jati diri Indonesia mulai goyah ketika sekelompok pihak mulai mementingkan dirinya sendiri untuk kembali menjadikan negara ini sebagai negara berideologi agama tertentu<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Wahbah al Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 402.

<sup>65</sup> Al Jurjawi, 2007, *Hikmat al Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz II, Dar al Fikr, Beirut, h. 102-110.

<sup>66</sup> Dani Indra S., 2017, *Keadilan Menurut Pancasila*, <http://radiomasher.blogspot.com/2011/05/keadilan-menurut-pancasila.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017, Pukul 18.29 WIB.



Guna membuat nilai-nilai ini bisa kembali menjadi pedoman dan pengamalan dalam keseharian, perlu suatu pemerintahan otoriter di Indonesia untuk memprogram ulang otak bangsa kita dengan suatu doktrin nilai-nilai sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di negara Indonesia yang nyata-nyata sangat plural ini. Pemerintahan otoriter sangat diperlukan ketika berhadapan dengan masyarakat yang tak bermoral, tak terkendali, tak mau diatur, dan merasa dirinya adalah kebenaran itu sendiri tanpa sadar bahwa mereka hidup bersama dengan orang lain.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil”. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Keadilan sosial adalah sebuah konsep yang membuat para filsuf terkagum-kagum sejak Plato membantah filsuf muda, Thrasymachus, karena ia menyatakan bahwa keadilan adalah apa pun yang ditentukan oleh si terkuat. Dalam Republik, Plato meresmikan alasan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat

sifat baik: kebijakan, keberanian, pantangan (atau keprihatinan), dan keadilan. Penambahan kata sosial adalah untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum.

Keadilan sosial juga merupakan salah satu butir dalam Pancasila. 45 butir pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada Tap MPR No. I/MPR/2003. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut<sup>67</sup>:

- a) mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- b) mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- c) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d) menghormati hak orang lain;
- e) suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- f) tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- g) tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- h) tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- i) suka bekerja keras;
- j) suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama;
- k) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

### 3) Teori Keadilan John Rawls<sup>68</sup>

Tujuan teori keadilan Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif. Teori keadilan versi Rawls diasumsikannya memiliki kemampuannya menjelaskan keputusan moral yang terkait dengan keadilan sosial.

Problem utama keadilan menurut John Rawls adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederetan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur masyarakat harus mendistribusikan prospek mendapatkan “barang-barang pokok” (yaitu: hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan). Dalam struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yaitu: Pertama, memberi penilaian yang konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek-praktek institusional. Kedua, harus membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum yang mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tersebut. Prinsip-prinsip keadilan merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu:

---

<sup>68</sup>

Menurut John Rawls Dan Implementasinya Bagi Perwujudan Keadilan Sosial Di Indonesia, <http://www.seabs.ac.id/journal/april2004/Keadilan-SosialTeori-Keadilan-.pdf>, diunduh pada tanggal 6 Maret 2017 jam 10.00 WIB.

Prinsip kebebasan yang sama besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik yaitu hak bersuara dan mencalonkan diri dalam pemilihan. Kebebasan berbicara termasuk kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan termasuk kebebasan beragama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, kebebasan untuk mempertahankan milik pribadi. Menurut prinsip-prinsip tersebut tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem yang terbangun/tersusun dari kebebasan-kebebasan dan yang cocok dengan kebebasan-kebebasan tersebut.

Prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti prinsip ini adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar kepada mereka yang paling kurang beruntung (yaitu mereka yang kurang memiliki peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas). Yang kedua pada bagian ini, adalah prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*The principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip ini terumus sebagai berikut bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan yaitu memberi jaminan bahwa orang-orang dengan keterampilan, kemampuan, dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula. Selain itu pandangan Rawls yang penting adalah tentang harga diri (*self respect*) dalam kerangka teorinya, bahwa kebutuhan manusia yang paling pokok barangkali adalah harga diri, karena menurut Rawls struktur dasar masyarakat bukan hanya harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsipnya, melainkan juga harus mendukung penghormatan terhadap harga diri seseorang. Hal itu dapat ditempuh dengan prioritas pada komitmen masyarakat

untuk menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang sama bagi setiap orang harus tampak sebagai ekspresi umum penghargaan tak bersyarat pada setiap orang.

Ada 3 (tiga) dasar kebenaran bagi prinsip-prinsip keadilan Rawls, dua di antaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasarkan apa yang disebut sebagai interpretasi kantian terhadap teorinya. Dasar kebenaran pertama bersandar pada tesis: “jika sebuah prinsip mampu menerangkan penilaian dan keputusan moral kita yang sungguh dipertimbangkan tentang apa itu “adil” dan “tidak adil,” maka prinsip tersebut dapat diterima.”

Menurut dasar kedua kebenaran kedua, “jika menurut keputusan moral kita, sebuah prinsip dipilih di bawah kondisi yang cocok untuk pemilihan, maka prinsip keadilan itu dapat diterima.” Prinsip tersebut akan cocok dengan pertimbangan moral kita. Kedua dasar kebenaran yang cocok dengan pertimbangan moral kita mengacu pada apa yang disebut “adil” dan “tidak adil” serta kondisi-kondisi yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Pertimbangan-pertimbangan moral tentang adil atau tidak adil dengan kondisi bagi pemilihan prinsip terdapat penyesuaian timbal balik. Rawls menyebutnya sebagai “keseimbangan reflektif” (*reflektive equilibrium*). Menurut gagasan dasar Rawls, cara mencapai aturan sosial yang adil adalah memulai dengan situasi awal yang ditandai dengan kejujuran atau kesamaan. Prinsip-prinsip yang disetujui oleh individu-individu yang rasional dalam situasi itu akan merupakan prinsip-prinsip yang adil. Dalam dasar kebenaran ketiga Rawls mengembangkan gagasan Kant tentang “pelaku otonom.” Penekanannya adalah

pada sifat otonom yang ditentukan oleh prinsip-prinsip rasional, bukan oleh dorongan-dorongan sementara. Dalam posisi asli manusia melihat dirinya dalam perspektif otonom dan rasional. Jika diterapkan pada fakta, prinsip-prinsip tersebut menurut Rawls menghasilkan penilaian moral kita tentang apa itu “adil” dan “tidak adil,” serta penilaian tentang keadilan institusi sosial.

Mencari relevansi keadilan sosial menurut teori Rawls di Indonesia, adalah penting untuk melihat sejauh mana teori tersebut dapat diimplementasikan. Namun perlu diingat bahwa teori tadi muncul dalam masyarakat yang berbeda dengan masyarakat di Indonesia. Misalnya sistem ekonomi Kapitalis di Amerika Serikat dan model masyarakat yang liberal. Sedangkan di Indonesia tidak menganut sistem ekonomi kapitalis ataupun masyarakatnya tidak liberal. Namun harus diakui juga paham-paham seperti kapitalisme, sosialisme, liberalisme telah bercampur dengan tujuan-tujuan mengenai keadilan di Indonesia baik dalam masyarakat, kebudayaan pribumi, nilai-nilai agama dan aliran-aliran kepercayaan di kalangan bangsa Indonesia. Keadilan sosial tidak boleh dipisahkan dengan aspek ke-Tuhan-an, kemanusiaan, kesatuan dan integrasi dari pluralitas dan jiwa musyawarah dan gotong royong. Sehingga para pendiri bangsa Indonesia, tampaknya tidak mau mempertentangkan keadilan sosial<sup>69</sup> dengan hidup keagamaan, dengan kemanusiaan dan dengan hubungan yang harmonis yang saling mempengaruhi dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila.

---

<sup>69</sup> Di Barat kita melihat pertentangan antara kapitalisme dengan berbagai aliran sosialisme. Sedangkan dalam aliran sosialisme sendiri terdapat pula perbedaan bahkan pertentangan-pertentangannya. Pertentangan yang paling ekstrim adalah pertentangan antara kapitalisme dan komunisme. Komunisme menuduh kapitalisme mengorbankan keadilan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya kapitalisme menuduh komunisme dengan dalih keadilan sosial telah mengorbankan kemanusiaan dan perkembangan hidup keagamaan. Maka di Indonesia perjuangan mewujudkan keadilan sosial merupakan unsur yang penting dalam perjuangannya.

Bangsa Indonesia tidak begitu saja mengadakan pilihan-pilihan di antara salah satu sistem atau aliran-aliran yang berlainan dan bertentangan dalam sejarah Barat. Tetapi juga tidak menutup diri dari pengalaman-pengalaman bangsa lain, termasuk pengalaman dunia barat dan pengalaman negara-negara komunis, atau bahkan negara yang berdasarkan agama dan bersifat fundamentalis. Pengalaman itu memberikan unsur pembelajaran dan membentuk suatu kesadaran sejarah<sup>70</sup> sehingga kita tidak mengulang sebuah kesalahan dalam mewujudkan keadilan sosial. Ada beberapa hal yang bisa disumbangkan dari teori keadilan Rawls yaitu:

Pertama, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diakui bahwa keadilan adalah sebagai daya hidup manusia yang substansial bagi kehidupan manusia, sehingga di dalam Dasar dan Ideologi Negara Pancasila, yang dituangkan dalam dua buah sila, yaitu: Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima (mewakili mengungkap ciri khas keadilan yang bersifat integralistik secara moral), dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (mewakili ciri khas keadilan sosial. Khususnya sila kelima yang merupakan “salah satu tujuan atau cita-cita” yang perlu dicari realisasinya. Jadi bagaimana pelaksanaan keadilan sosial itu dapat dipraktekkan? Bagaimana pembagian pendapatan dan keuntungan koperasi, misalnya diatur dalam prinsip-prinsip keadilan? Karena ada kesamaan antara perhatian utama Rawls mengenai koperasi dengan koperasi di Indonesia, barangkali prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat berperan sebagai pembatas pembagian yang adil.

---

<sup>70</sup> Kesadaran sejarah adalah kesadaran diri di mana seseorang tahu menempatkan dirinya dalam hubungan reflektif dengan dirinya dan tradisi. Sehingga seseorang mengerti dirinya oleh atau melalui sejarahnya sendiri. Istilah ini dipopulerkan oleh Hans Georg Gadamer.

Kedua, soal hak milik. Negara Indonesia mengakui adanya hak milik pribadi. Negara berperan melindungi, tetapi tidak berarti memaksakan hak-hak milik itu demi tujuan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mengacu pada pandangan Rawls yang mengatakan bahwa keadilan dapat dicapai tanpa perubahan ke arah pemilikan umum atas sarana-sarana produksi.

Ketiga, tekanan Rawls pada prinsip kebebasan dan harga diri. Hal ini, mengingatkan kita pada keadilan yang berdasarkan HAM. Di Indonesia bisa disoroti masalah penggusuran tanah atau rumah yang sedang marak terjadi sekarang ini di kota-kota besar. Penggusuran tersebut sering kali dilakukan dengan alasan ketertiban dan keindahan kota, namun tidak dilandaskan pada hak-hak warga yang tergusur dan harga diri mereka yang terlindas oleh kesewenang-wenangan pemerintah dan aparat ketertiban kota.

Keempat, subsidi silang pada sektor pajak penghasilan pada mereka yang berpenghasilan tinggi dan mengalihkannya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan golongan ekonomi lemah. Permasalahan di Indonesia, apakah pengelolaan dan pemanfaatan pajak dilakukan secara transparan dan tepat sasaran? Hal ini patut dipertanyakan supaya hasil pajak itu tidak dikorupsi oleh “tikus-tikus berdasi” di birokrasi. Dengan demikian teori Rawls membantu kita untuk tetap kritis terhadap praktek-praktek ketidakadilan yang timbul dan dialami masyarakat.

#### 4) Teori Keadilan menurut Filosof Barat

Menurut Aristoteles<sup>71</sup>, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni:

---

<sup>71</sup>Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang [filsuf Yunani](#), murid dari [Plato](#) dan guru dari [Alexander yang Agung](#). Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk [fisika](#), [metafisika](#), [puisi](#), [logika](#), [retorika](#), [politik](#), [pemerintahan](#), [etnis](#), [biologi](#) dan [zoologi](#). Bersama dengan [Socrates](#) dan [Plato](#), ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Filsafat Aristoteles berkembang dalam tiga tahapan yang pertama ketika dia masih belajar di Akademi Plato



1) Keadilan berbasis persamaan

Keadilan berbasis persamaan didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

2) Keadilan distributif

Sesungguhnya keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

3) Keadilan korektif

Keadilan korektif pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan<sup>72</sup>.

---

ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut, kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum mencakup enam karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting, selain kontribusinya di bidang Metafisika, Fisika, Etika, Politik, Ilmu Kedokteran, Ilmu Alam dan karya seni. <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>, diunduh pada tanggal 8 Maret 2017 jam 13.00 WIB.

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 45-46.

Menurut Thomas Aquinas<sup>73</sup>, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus, dapat dibagi menjadi:

- 1) keadilan distributif (*justitia distributiva*), yaitu keadilan yang diterapkan pada lapangan hukum publik;
- 2) keadilan komulatif (*justitia commutativa*), yaitu keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi;
- 3) keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*), yaitu keadilan dalam menjatuhkan hukuman atau ganti rugi dalam tindak pidana<sup>74</sup>.

Teori Keadilan menurut Hans Kelsen yang dijelaskan dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia

---

<sup>73</sup>Thomas Aquinas (1225-1274) adalah seorang [filsuf](#) dan teolog dari [Italia](#) yang sangat berpengaruh pada [abad pertengahan](#). Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah [Summa Theologiae](#) (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat [Aristoteles](#) dan ajaran [Gereja Kristen](#). Pada tahun 1879, ajaran-ajarannya dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam [Gereja Katolik Roma](#) oleh [Paus Leo XIII](#).<sup>1</sup> Thomas Aquinas juga disebut Thomas dari Aquino ([bahasa Italia](#): Tommaso d'Aquino). Aquinas dilahirkan di [Roccasecca](#) dekat [Napoli](#), [Italia](#). Dalam [keluarga](#) bangsawan [Aquino](#). Ayahnya ialah [Pangeran Landulf dari Aquino](#) dan ibunya bernama [Countess Teodora Carracciolo](#). Kedua orang tuanya adalah orang [Kristen Katolik](#) yang saleh. Thomas, pada umur lima tahun diserahkan ke [biara Benedictus](#) di [Monte Cassino](#) agar dibina untuk menjadi seorang [biarawan](#). Setelah sepuluh tahun Thomas berada di Monte Cassino, ia dipindahkan ke [Naples](#). Di sana ia belajar mengenai [kesenian](#) dan [filsafat](#) (1239-1244). Selama di sana, ia mulai tertarik pada pekerjaan kerasulan [gereja](#), dan berusaha untuk pindah ke [Ordo Dominikan](#), suatu ordo yang sangat dominan pada abad itu. Keinginannya tidak direstui oleh orang tuanya sehingga ia harus tinggal di Roccasecca setahun lebih lamanya. Namun, karena tekadnya pada tahun 1245, Thomas resmi menjadi anggota Ordo Dominikan. (lihat dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas\\_Aquinas](http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas))

<sup>74</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 102

dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya<sup>75</sup>.

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif<sup>76</sup>.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang

---

<sup>75</sup> Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, h. 7.

<sup>76</sup> *Ibid.*

berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan<sup>77</sup>.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen<sup>78</sup>: “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan<sup>79</sup>.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah

---

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>*Ibid.*, h. 14.

<sup>79</sup>*Ibid.*, h. 16.

“adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>80</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut<sup>81</sup>.

## 2. Teori Negara Hukum sebagai Middle Theory

Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat<sup>82</sup>. Mengenai pengertian negara, terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli sebagaimana dikutip oleh Max Boli Sabon, dkk sebagai berikut<sup>83</sup>.

- 1) Aristoteles Negara (polis) adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
- 2) Jean Bodin Suatu persekutuan keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.
- 3) Hugo Grotius Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum
- 4) Bluntschi Negara adalah diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu.

---

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>82</sup> Moh MahfudMD, 2000, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi*, Reneka Cipta, Jakarta, h. 64.

<sup>83</sup> Max Boli Sabon, dkk, *Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, h. 25.

- 5) Hans Kelsen Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.
- 6) Woodrow Wilson Negara adalah rakyat yang terorganisir untuk hukum dalam wilayah tertentu.
- 7) Diponolo Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atau suatu umat di suatu daerah tertentu. Bagaimana bentuk dan coraknya, negara selalu merupakan organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan ini selalu mempunyai tata pemerintahan. Dan tata pemerintahan ini selalu melaksanakan tata tertib atas suatu umat di daerah tertentu

Indonesia sendiri dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dalam tugasnya negara dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu <sup>84</sup>:

- 1) Negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu;
- 2) Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan; dan
- 3) Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan;

---

<sup>84</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, Gramedia Widiarsana Indonesia, Jakarta, 2009, h. 1

Sedangkan tugas negara menurut faham modern sekarang ini (dalam suatu Negara Kesejahteraan atau *Social Service State*), adalah menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu Negara Hukum<sup>85</sup>.

Sebenarnya pemikiran mengenai negara hukum sudah sangat lama, pertama kali pemikiran negara hukum dikemukakan oleh Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah *Nomoi*”<sup>86</sup>.

Kemudian pemikiran Plato tersebut dikembangkan dan dipertegas lagi oleh muridnya, yaitu Aristoteles. Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dari pada negara dalam perumusannya yang masih terkait kepada polis seperti pengertian sebelumnya. Aristoteles berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya<sup>87</sup>.

Menurut pendapat Aristoteles tersebut bahwa setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku dimana hukum tersebut dapat memberikan jaminan keadilan kepada semua warga negara. Oleh karena itu keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warganegara, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasisusila kepada setiap manusia agar iamenjadi warganegara yang baik, yang bersusila yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu telah

---

<sup>85</sup> Amrah Muslimin, 1985, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, h. 110

<sup>86</sup> Muhammad Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 88.

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 105.

terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan<sup>88</sup>.

Begitupun peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warganegaraanya. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, yang tertuang dalam peraturan hukum sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja<sup>89</sup>.

Negara hukum pada prinsipnya menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pada umumnya ada beberapa ciri khas dari suatu negara hukum, yaitu<sup>90</sup>:

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya.
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
- 3) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya

---

<sup>88</sup>Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, h. 2.

<sup>89</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1980, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, FH UI, h. 153.

<sup>90</sup>Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek –Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, h. 1.



ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya<sup>91</sup>.

Pemikiran mengenai negara hukum telah berkembang dan diadopsi menjadi konsep-konsep negara hukum yang baru, antara lain :

a. *Rechtsstaat* (Negara Hukum Konsep Eropa Kontinental)

Paham *Rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem Hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *Rechtsstaat* mulai populer pada abad XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja<sup>92</sup>. Sehingga rakyat khususnya golongan yang pandai dan kaya atau "*Menshen von Besitz und Bildung*", menginginkan suatu perombakan struktur sosial politik yang tidak menguntungkan itu, dengan suatu negara hukum liberal agar setiap orang dapat dengan aman dan bebas mencari penghidupan dan kehidupan masing-masing.

Konsep *Rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan terhadap absolutisme sehingga perkembangannya bersifat revolusioner, yang bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut "*civil law*" atau "*modern Romawi law*"<sup>93</sup>. Ciri negara hukum pada masa itu dilukiskan sebagai "negara penjaga malam" (*nachtwakersstaat*), tugas pemerintah dibatasi pada mempertahankan ketertiban umum dan keamanan (*de openbare orde en veiliheid*).

Konsep *rechtsstaat* dalam perjalanan waktu, telah mengalami perkembangan dari konsep klasik kepada konsep modern. Sesuai dengan sifat dasarnya, konsep klasik disebut "*klassiek liberale en democratische rechtsstaat*" atau "*democratische*

---

<sup>91</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, h. 153.

<sup>92</sup> Padmo Wahjono, 1989, *Perkembangan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, h. 30.

<sup>93</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 72

*rechtsstaat*”, dan konsep modern lazimnya disebut “*sociale rechtsstaat*” atau “*sociale democratische rechtsstaat*”<sup>94</sup>.

Dua tokoh terkemuka dalam *rechtsstaat* ini yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl, yang pemikiran-pemikirannya mewarnai konsep negara hukum ini. Immanuel Kant, memahami negara hukum sebagai *Nachtwaker staat* atau *Nachtwachterstaat* (Negara jaga malam), yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>95</sup>

Unsur-unsur Negara Hukum menurut Freidrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant adalah<sup>96</sup>:

1. Berdasarkan dan menegakkan hak-hak asasi manusia
2. Untuk dapat melindungi hak asasi dengan baik maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan *trias politica*
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
4. Apabila pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang masih dirasa melanggar hak asasi maka harus diadili dengan peradilan administrasi

Sedangkan Menurut Scheltema, unsur-unsur *rechtsstaat* adalah sebagai berikut:<sup>97</sup>

1. Kepastian hukum;
2. Persamaan;
3. Demokrasai;
4. Pemerintahan yang melayani kepentingan umum.

b. *Rule of Law* (Konsep Negara Hukum Anglo Saxon)

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 74

<sup>95</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Op. Cit.*, h. 89.

<sup>96</sup> Astim Riyanto, 2006, *Teori Konstitusi*, Penerbit Yapemdo, Bandung, h. 274.

<sup>97</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Op. Cit.*, h. 90.

Istilah *Rule of Law* mulai populer dengan terbitnya buku dari Albert Venn Dicey pada tahun 1885, dengan judul *Introduction to The Study of The Law Constitution*. Dalam bukunya tersebut A.V. Dicey mengatakan bahwa konsep *Rule of Law* menekankan pada tiga unsur utama yaitu<sup>98</sup>:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*);
3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).

Konsep *Rule of law* berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada sistem hukum "*common law*". Dalam perkembangannya tersebut H.W.R. Wade dan Godfrey Philips, mengetengahkan tiga konsep yang berkaitan dengan *Rule of Law*, yaitu<sup>99</sup>:

1. *Rule of Law* mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat daripada anarkhi;
2. *Rule of Law* menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum;
3. *Rule of Law* menunjukkan suatu kerangka pikir politik yang harus diperinci dalam peraturan-peraturan hukum, baik hukum substansif maupun hukum acara, misalnya apakah pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menahan warganegara tanpa proses peradilan.

International Commission of Jurists, yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 sangat memperluas konsep *Rule of Law* dan menekankan apa yang dinamakan "*the dynamic aspects of*

---

<sup>98</sup> *Loc. Cit.*

<sup>99</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, h. 81

*Rule of Law in the modern age*”.Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah:<sup>100</sup>

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*);
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan berposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Objek dari ilmu hukum pada masa kini, mengalami perkembangan oleh suatu kerja sama (interaksi) yang kompleks antara pembentuk undang-undang, hakim dan ilmuwan hukum, ilmu hukum juga memiliki fungsi untuk menjalankan kritik terhadap hukum yang berlaku sehingga hukum dapat mengikuti, mendampingi dan jika perlu memberikan arah pada perkembangan masyarakat. Fungsi kritik ini juga penting untuk dapat mencegah atau mengurangi penyalahgunaan hukum dan kekuasaan<sup>101</sup>.

#### c. Negara Hukum Pancasila

Negara Republik Indonesia sejak dalam perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau *absolutisme*. Oleh karena itu bagi Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan<sup>102</sup>.

---

<sup>100</sup> Miriam Budiardjo, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, h. 58.

<sup>101</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2016. *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, h.21.

<sup>102</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, h.84

Oemar Senoadji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalau dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia<sup>103</sup>.

Padmo Wahyono menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah “rakyat banyak, namaun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”<sup>104</sup>.

Muhammad Tahir Azhary, mengemukakan ciri-ciri konsep Negara Hukum Pancasila, yaitu<sup>105</sup>:

1. Hubungan yang erat antara agama dan negara;
2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Kebebasan beragama dalam artipositif;
4. Ateisme tidak benarkan dan komunisme dilarang;
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Lebih lanjut Muhammad Tahir Azhary, mengemukakan unsur-unsur pokok Negara Hukum Republik Indonesia, yaitu<sup>106</sup>:

1. Pancasila;
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
3. Sistem Konstitusi;

---

<sup>103</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit.*,h. 93

<sup>104</sup> *Ibid*,h 94.

<sup>105</sup> *Ibid*,h. 97.

<sup>106</sup> *Ibid*,h. 98.

4. Persamaan (*equality*);
5. Peradilan bebas.

Negara Republik Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kekeluargaan dan kerukunan dimana dari asas ini akan berkembang elemen lain dari konsep Negara Hukum Pancasila, yaitu: terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah dimana peradilan merupakan sarana terakhir, hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekan hak atau kewajiban tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban<sup>107</sup>.

### **3. Teori Perlindungan Hukum sebagai *Applied Theory***

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataann justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap

---

<sup>107</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*,h., 85.

pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat<sup>108</sup>.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak<sup>109</sup>.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi<sup>110</sup>. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

---

<sup>108</sup> Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 116.

<sup>109</sup> Satijpto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53.

<sup>110</sup> *Ibid.*, h. 69

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>111</sup>.

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*.<sup>112</sup> Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>113</sup>

Sedangkan Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>114</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* maupun dalam bentuk yang bersifat *represif*, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, h. 54

<sup>112</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 2.

<sup>113</sup> Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, h. 18.

<sup>114</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, h. 118.



#### **4. Teori Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang Masuk Tanjung Pinang dan Permasalahannya**

Konvensi Migran dalam Wahyuni mendefinisikan pekerja migran (yang dalam hal ini dimaknai sebagai pekerja migran) adalah seseorang yang akan, tengah dan telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana ia bukan menjadi warga negara<sup>115</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia, yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan Suharto dalam Wahyuni secara sederhana mendefinisikan Tenaga Kerja Indonesia adalah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Hingga saat ini, belum ada definisi yang secara khusus dalam mendeskripsikan tentang Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah. Pengertian Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dalam Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tanggap Darurat Bagi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah<sup>116</sup>. Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) didefinisikan sebagai Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian, dalam Perka BNP2TKI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan TKIB.<sup>117</sup> Mendefinisikan TKIB ialah TKI yang menghadapi masalah di luar negeri (seperti masalah gaji, kriminal, sakit, meninggal, pelecehan seksual, dan tindakan

---

<sup>115</sup> Dinar Wahyuni. 2010. Perlindungan TKI di Malaysia, Jurnal ASPIRASI Vol.1 No.2 Edisi Tahun Pertama, Desember 2010, (Indonesia: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi - Dewan Perwakilan Rakyat, 2010), h. 151

<sup>116</sup> Perka BNP2TKI Nomor 2 Tahun 2015, <http://jdih.bnp2tki.go.id/> diakses pada tanggal 28 Februari 2018

<sup>117</sup> Perka BNP2TKI Nomor 16 Tahun 2015, <http://jdih.bnp2tki.go.id/> diakses pada tanggal 28 Februari 2018

menyimpang lainnya). Tidak jauh berbeda dengan definisi diatas, Perka BNP2TKI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan TKIPurna/TKIB /WNI Overstayers dan Keluarganya.<sup>118</sup> Mendefinisikan TKIB adalah setiap TKI yang sedang menghadapi masalah, baik permasalahan ketenagakerjaan maupun non-ketenagakerjaan.

Dalam Perka BNP2TKI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tanggap Darurat Bagi TKIB Bab II Pasal 2, yang termasuk dalam kategori TKIB secara garis besar terdiri dari TKI prosedural dan TKI non-prosedural. Sedangkan secara detail, TKIB meliputi:

- a. TKI sakit dan masih memerlukan perawatan lanjutan;
- b. TKI yang pulang karena mengalami tindak kekerasan, penyiksaan, penipuan, dan lain-lain;
- c. TKI yang tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaannya setelah melalui proses upaya pengurusannya baik di dalam maupun di luar negeri (gaji, upah lembur);
- d. TKI yang meninggal dunia;
- e. TKI yang tidak mendapatkan santunan asuransi atau santunan asuransi tidak mencukupi (asuransi sudah kadaluarsa, klaim ditolak);
- f. TKI yang dipulangkan karena negara penempatan dalam keadaan perang, bencana alam dan terjangkit wabah penyakit;
- g. TKI yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri;
- h. TKI yang mengalami deportasi.

Dari beberapa TKI yang disebutkan diatas, hampir secara keseluruhan TKI tersebut harus kembali ke Indonesia guna ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia, sehingga tidak menimbulkan masalah baru di negara penempatan.

---

<sup>118</sup> Perka BNP2TKI Nomor 17 Tahun 2015, <http://jdih.bnptki.go.id/> diakses pada tanggal 28 Februari 2018

Adapun bagi TKI yang sakit dan meninggal dunia, BP3TKI sebagai UPT dari BNP2TKI di tingkat daerah memfasilitasi dengan membantu mengurus hal-hal yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan penyalahgunaan pasport bagi TKI<sup>119</sup>.

Penyelenggara Pekerja Migran Indonesia / TKI tidak akan terkelola dengan baik jika tidak ada peran serta pemerintah sebagai pelaksana dan fasilitator yang menjembatani penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Tingginya angka pekerja migran Indonesia bermasalah yang berada di beberapa negara penempatan seperti Malaysia dan Arab Saudi, membutuhkan adanya peran pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia bermasalah. Pada era desentralisasi saat ini, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melimpahkan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (dekonsentrasi). Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui asas dekonsentrasi tersebut menunjuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan pekerja migran Indonesia bermasalah (BP3TKI) Lampung sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang dalam hal ini bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan dan perlindungan pekerja migran Indonesia bermasalah. Tingginya angka pekerja migran Indonesia bermasalah yang berada di beberapa negara penempatan seperti Malaysia dan Arab Saudi, membutuhkan adanya peran pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia bermasalah. Pada era desentralisasi saat ini, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melimpahkan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (dekonsentrasi). Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2PMI) melalui

---

<sup>119</sup> Deportasi adalah pengusiran/ memulangkan seseorang ke negara asalnya. Lihat dalam <http://kbbi.web.id/deportasi> diakses pada 1 Maret 2018, Pukul 15.23 WIB.

asas dekonsentrasi tersebut menunjuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan pekerja migran Indonesia (BP3PMI) Lampung sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang dalam hal ini bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan dan perlindungan pekerja migran di Indonesia .

Menurut Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang, Surjadi kini khawatir terjadi penumpukan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) di Tanjungpinang karena ada Sekitar 4500 pekerja migran Indonesia bermasalah yang sudah dipulangkan oleh Pemerintah Malaysia melalui pelabuhan Internasional SBP dari bulan Januari hingga April 2015, kondisi ini bisa menjadi masalah besar, jika belum ada kejelasan dari Kementerian Sosial terkait penanganan pekerja migran Indonesia bermasalah yang dipulangkan ke Indonesia melalui Tanjungpinang. Saat ini, terjadi perubahan struktur organisasi tata kerja di Kemensos, yang berakibat pada tidak jelasnya penanganan pekerja migran Indonesia bermasalah. Dalam permasalahan ini bukan menggunakan visa kunjungan atau visa wisata untuk bekerja melainkan bisa juga pekerja migran Indonesia ini bermasalah karena mempergunakan dokumennya salah dan itu bisa keimigrasian.<sup>120</sup>

## **F. Kerangka Konseptual Disertasi**

Dalam bahasa Belanda rekonstruksi disebut *re-constructie* yang berarti pembinaan/pembangunan baru, pengulangan suatu kejadian. Arti rekonstruksi menurut bahasa Inggris yaitu *reconstruction* kata “*re*” yang artinya “perihal” atau “ulang” dan kata “*construction*” yang artinya “pembuatan” atau “bangunan” atau “tafsiran” atau “susunan” atau “bentuk” atau “bangunan”.

Rekonstruksi yang diartikan disini adalah “membangun kembali” atau “membentuk kembali” atau “menyusun kembali” . Rekonstruksi yang diharapkan adalah

---

<sup>120</sup> <http://samuderakepri.co.id/4500-tki-di-deportasi-lewat-tanjungpinang/> diakses pada tanggal 1 Maret 2018

terkait Peraturan Presiden RI No. 45 tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia berbasis Keadilan.

Pekerja migran Indonesia merupakan penduduk Indonesia dengan usia produktif yang bekerja di luar negeri dan mendapat upah dalam kurun waktu tertentu. Jumlah pekerja migran Indonesia bermasalah dari tahun ke tahun terus bertambah seiring dengan pertambahan penduduk di Indonesia .

Namun disayangkan banyak terjadi kasus yang menimpa para pekerja migran Indonesia diluar negeri mulai dari kasus pemerkosaan , penganiayaan bahkan sampai pembunuhan. Dari hal tersebut pemerintah seharusnya memperhatikan kesejahteraan pekerja migran Indonesia , terutama sebelum pemberangkatan perlu dibekali keterampilan yang cukup untuk meminimalisir kesalahan ditempat kerjanya.

Dimanapun tempatnya Warga Negara Indonesia harus mendapat Perlindungan Hukum dan Keadilan. Dalam regulasinya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia secara umum diatur dalam [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia di Luar Negeri](#). Kemudian, secara khusus diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan pelaksanaan undang-undang dimaksud, antara lain adalah sebagai berikut:

1. [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri](#);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri](#) (“PP No. 3 Tahun 2013”);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah](#) (“PP No. 4 Tahun 2013”);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi pemulangan tenaga kerja Indonesia .
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-14/Men/X/2010 Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (“Permenakertrans No. Per-14/Men/X/2010”);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-07/Men/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-07/Men/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (“Permenakertrans No. 07/Men/V/2010”).
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-262/Men/XI/2010 tentang Penunjukan Pejabat Penerbitan Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri.


#### **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya. Untuk mendapatkan sebuah kerangka berpikir akan suatu hal bukan sesuatu yang mudah, diperlukan suatu pemikiran yang mendalam, tidak menyimpulkan hanya dari fakta yang dapat terindra, atau hanya dari sekedar informasi-informasi yang terpenggal.

Dalam hal perlindungan hukum dan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia berdasar Peraturan Presiden RI No. 45 tahun 2013 tentang koordinasi pemulangan tenaga kerja Indonesia akan dikaji mengenai kelemahannya sehingga kedepan regulasi terkait dapat memberikan keadilan, adapun kerangka pemikiran dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.6**

Kebijakan Penanganan pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB)



**H. Metode Penelitian**

Penelitian adalah “Usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”<sup>121</sup>. Penelitian dalam ilmu hukum dilakukan untuk menjawab keraguan yang timbul berkenaan dengan berlakunya hukum positif<sup>122</sup>. Penelitian dalam menemukan suatu kebenaran atau meluruskan kebenaran dilakukan oleh peneliti melalui model-model penelitian yang dapat mendukung tersusunnya disertasi ini.

Metode penelitian karya ilmiah secara umum merupakan cara yang digunakan dalam melakukan analisa-analisa terhadap suatu pokok permasalahan sehingga dapat diketahui langkah-langkah dalam mencari alternatif penyelesaian permasalahan tersebut. Metode penelitian secara umum dapat disebut sebagai suatu pendekatan umum kearah fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki atau suatu pedoman untuk mengarahkan penelitian<sup>123</sup>.

Pada hakekatnya, metodologi penelitian sebagai cara yang lazim dipakai dalam penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diperlukan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dari pengetahuan melalui suatu metode ilmiah<sup>124</sup>.

Secara harfiah istilah “metodologi” yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian, “metodologi” berasal dari kata “metode” yang dapat diartikan sebagai “jalan ke”<sup>125</sup>. Metodologi merupakan salah satu cara yang dilakukan

---

<sup>121</sup>Sutrisno, Hadi, 1993, *Metodologi Research, Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta, h.4.

<sup>122</sup>Amiruddin, dan Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.109.

<sup>123</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 63.

<sup>124</sup>Sutrisno, Hadi, *Op. Cit.*, h.4.

<sup>125</sup> Soerjono, Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h., 5.



oleh peneliti untuk melakukan suatu penelitian ilmiah. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan penemuan-penemuan baru serta informasi-informasi yang didapat melalui prosedur-prosedur penelitian yang ada, sehingga dapat menghasilkan suatu data penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ilmiah, maupun secara teoritis.

Prosedur-prosedur yang dilakukan dalam penelitiandiharapkan dapat dikaji lebih mendalam serta orang lain dapat mengikuti maupun mengulangi penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat memperkaya penelitian serta data yang akan dihasilkan dari suatu penelitian. Penelitian yang berkelanjutan diharapkan menjadi suatu dorongan untuk melakukan pengujian-pengujian terhadap penelitian yang telah dilakukan sehingga dari segi keilmuan akan terus berkembang dengan menguji kesahihan (validitas) dari suatu penelitian.

Metode penelitian merupakan panduan peneliti mengenai urutan bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan disertasi ini adalah metode penelitian kualitatif.

Metode kualitatif adalah “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”<sup>126</sup>. Sedangkan menurut Afifudin dan Saebani metode penelitian kualitatif diartikan sebagai “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”<sup>127</sup>.

---

<sup>126</sup>Moleong, Lexy, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h., 6.

<sup>127</sup>Afifudin, Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, h., 57.

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.<sup>128</sup>

Dalam penelitian ini juga mengacu pada metode perbandingan yang bertujuan untuk mengerjakan tepat, dalam penelitian ini dimulai dengan kejadian tertentu dari suatu wawancara, catatan atau dokumen dan membandingkannya dengan kejadian lain dalam kumpulan data yang sama atau dalam dengan kejadian lain dalam kumpulan data yang atau dalam kumpulan data yang lain<sup>129</sup>.

Berdasarkan latar belakang dan metode penelitian maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Beberapa contoh isu-isu hukum (*Legal Issues*) yang dapat diangkat dalam penelitian sosiologis, dapat dilihat bahwa ruang lingkup yang menjadi permasalahan kemasyarakatan hukum sangat luas<sup>130</sup>.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang akan diperoleh dari wawancara langsung dengan stakeholders yang terkait dengan obyek penelitian.<sup>131</sup> Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang mempunyai pengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>132</sup>.

---

<sup>128</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta, h., 105.

<sup>129</sup> Merriam, S. (1998). *Qualitative Research and Case Study Applications in Education*. Revised and Expanded from: Case Study Research in Education. Jossey-Bass. San Francisco. h., 20

<sup>130</sup> Johnny Ibrahim, *Op Cit.*, h.284.

<sup>131</sup> *Ibid.*, h., 295.

<sup>132</sup> *Ibid.*, h., 296.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Sosiologis berikut ini teori-teori terkait teori Yuridis Sosiologis:

### 1.1. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan<sup>133</sup>.

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau<sup>134</sup>. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran

---

<sup>133</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. h. 284.

<sup>134</sup> *Ibid.*

masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan<sup>135</sup>.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya<sup>136</sup>, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya<sup>137</sup>. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam- macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*.

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Malinoswki, Clarence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu:

---

<sup>135</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013h 67.

<sup>136</sup>Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, h.375.

<sup>137</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. h. 375.

(1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang<sup>138</sup>.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa:

*An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal dispartiti between the formal legal system and the operative legal system is secured byThe intelligibility of it legal system. High level public knowlege of the conten of the legal rules*Efficient and effective mobilization of legal rules:

- a. *A commited administration and.*
- b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process.*
- c. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
- d. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions*<sup>139</sup>.

Pendapat tersebut dijelaskan Clarence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto<sup>140</sup> sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

---

<sup>138</sup>Salim H.S dan Erlies Septiani, *op.cit*, h. 308.

<sup>139</sup>Clarence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150.

<sup>140</sup>ibid

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila:

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan<sup>141</sup>.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan

---

<sup>141</sup>Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Peradilan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, Hlm 71-71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op.Cit., h 308.

kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan<sup>142</sup>.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri<sup>143</sup>. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*<sup>144</sup>.

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan.
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

---

<sup>142</sup>Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*,h 303.

<sup>143</sup>Hans Kelsen,*General Teory of Law and State*, Translete by Anders Wedberg, New York:Russel and Russel, 1991, dikuitip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, *Teori HansKelsenTentang Hukum*,ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, h 39-40.

<sup>144</sup>Soleman B Taneko,*Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta,1993, h. 47-48.

c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi<sup>145</sup>.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain<sup>146</sup> :

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturanhukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukumitu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan(mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggartersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untukdilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan,

---

<sup>145</sup>Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian),*Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*,Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, h. 11.

<sup>146</sup>*Ibid.* h. 376.



penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya<sup>147</sup>

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain<sup>148</sup>:

---

<sup>147</sup>*Ibid.* h. 376.

<sup>148</sup>*Ibid.* h. 378.

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi)perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut<sup>149</sup>.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni<sup>150</sup>:

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim

---

149. *Ibid.* h. 379.

150. Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. h. 5.

memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja<sup>151</sup>.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut<sup>152</sup>.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa

---

<sup>151</sup>*Ibid.* h. 8

<sup>152</sup>*Ibid.* h. 21

adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual<sup>153</sup>.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi- konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang- undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang- undangan tersebut dapat berlaku secara aktif<sup>154</sup>.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan

---

<sup>153</sup>*Ibid. h. 37*

<sup>154</sup> Iffa Rohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses: Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Januari 2017.

hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas<sup>155</sup>.

## 1.2. Teori Implementasi Hukum

### a. Implementasi

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”<sup>156</sup>. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu

---

<sup>155</sup> *Ibid* h. 53.

<sup>156</sup> Prima wijaya, 2012. Pengertian Implementasi Menurut Narasumber (online). <http://eprints.ung.ac.id/603/3/2013-2-74201-271409036-bab2-10012014015545.pdf>. diakses 29 Januari 2019

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan<sup>157</sup>.

b. Hukum

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya<sup>158</sup>. Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum; pertama hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan, dapat kita sebut Hukum Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; ketiga, hukum yang dibuat atau terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran di dunia ilmu hukum, biasanya disebut doktrin. Misalnya teori hukum fiqh mazhab Syafii yang diberlakukan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia. Terakhir, hukum yang berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan peranan para profesional dibidang hukum, dapat kita sebut praktek. Misalnya perkembangan praktek hukum kontrak perdagangan<sup>159</sup>.

Kesimpulannya adalah bahwa Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksanaan

---

<sup>157</sup>Muhamad Albar, Tahun 2011-2012, *Pengertian Implementasi menurut Para Ahli* (Online), <http://www.jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html>, re-akses 30 Januari 2019.

<sup>158</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Priss, Jakarta, 2006, h. 3

<sup>159</sup>Jimly Asshiddiqie, *ibid*, h. 4

disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

## 1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang dilakukan yaitu paradigma konstruktivisme (interpretatif). Paradigma konstruktivisme merupakan Paradigma yang mencoba melihat bahwa kebenaran suatu realitas hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam, berdasarkan pengalaman sosial individual karena merupakan konstruksi mental manusia, sehingga penelitian yang dilakukan menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif<sup>160</sup>. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam pola kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka<sup>161</sup>.

Diharapkan dengan model paradigma tersebut nantinya, kajian terhadap konstruksi Kebijakan Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah mampu memunculkan ide ide kreatif dalam menghadirkan solusi bagi pekerja migran Indonesia bermasalah.

## 2. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan konsepsi *legistis positivistic* yang memandang hukum identik dengan norma tertulis yang sah, dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat

---

<sup>160</sup> Esmi Warassih, Tanpa Tahun, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Dewi Sartika, Semarang, h. 162.

<sup>161</sup> Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, h.3.

Negara yang berwenang atau berkuasa, dan hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup terlepas dari kehidupan masyarakat<sup>162</sup>. Peneliti juga menggunakan telaah kualitatif dalam melakukan penulisan disertasi ini, metode tersebut digunakan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

Metode pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis dari gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku<sup>163</sup>.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang salah satunya juga disebut pendekatan penelitian komparasi dengan membandingkan konsep cara yang dilakukan negara lain dalam hal pemulangan tenaga kerja mereka diluar negerinya. Diuraikan dalam Sudijono<sup>164</sup> Berbicara tentang pengertian Penelitian Komparasi, Dr. Ny. Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (1983) sambil mengutip Pidato Pengukuhan Dra. Aswami Sudjud berjudul "Beberapa Pemikiran tentang Penelitian Komparasi", menjelaskan bahwa Penelitian Komparasi pada pokoknya adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga dilaksanakan dengan maksud membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, grup, atau negara terhadap kasus, terhadap peristiwa, atau terhadap ide<sup>165</sup>.

---

<sup>162</sup>Hanitijo Soemitro, Rony, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, h.11.

<sup>163</sup>Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h., 20.

<sup>164</sup>Anas Sudijono. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 74

<sup>165</sup>Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta Jakarta. h. 310.



Suharsimi selanjutnya mengemukakan, apabila dikaitkan dengan pendapat Van Dalen tentang jenis-jenis interrelationship studies, maka penelitian komparatif boleh jadi bisa dimaksudkan sebagai penelitian causal comparative studies, yang pada pokoknya ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebabnya<sup>166</sup>.

Pendekatan secara yuridis empiris disebut juga dengan sosiologis (field research) Dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung lapangan, yaitu dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lain yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia bermasalah (PIM-B) serta melakukan wawancara dan penyebaran angket dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi.

Selain mendiskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan studi angket penelitian juga melakukan beberapa evaluasi penerapan konsep pemulangan pekerja migran Indonesia yang bertujuan untuk menilai atau mengevaluasi kebijakan program yang dijalankan, serta melakukan eksploratif dari beberapa data yang diolah oleh peneliti<sup>167</sup>. Penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelelahan) bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide ide tentang gejala tetentu. Umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yang diteliti atau bahkan belum ada sama sekali.

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan dari dilakukanya penelitian ini maka dapat diidentifikasi kelemahan dan nantinya akan rekonstruksi dari Kebijakan Penanganan Pemulangan Pekerja MigranIndonesia Bermasalah (PIM-B) yang

---

<sup>166</sup>Sudijono, Anas. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. h.274

<sup>167</sup>Zulkarnain Koto.2015. *metode penelitian hukum* . [https://slideplayer.info/slide/12969758/Document Studies or Literature Studies \(library research\)](https://slideplayer.info/slide/12969758/Document%20Studies%20or%20Literature%20Studies%20(library%20research).h.4). h.4.

berbasis Keadilan, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*)<sup>168</sup>.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penelitian disertasi ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis sosiologis yang merupakan penelitian kemasyarakatan, yaitu penelitian terhadap data primer<sup>169</sup>. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang sebelumnya belum ada dalam hal ini yang ingin ditemukan adalah kepastian hukum dan keadilan secara utuh yang selama ini dalam kaitannya peneliti dalam melakukan penelitian akan mengumpulkan bahan-bahan dengan melakukan wawancara mendalam serta pengamatan di obyek penelitian yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu terobosan baru yang berguna dalam perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri serta kepulangannya mengingat Tenaga kerja Indonesia adalah salah satu sumber devisa terbesar bagi negara.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan ini seperti yang telah dibahas dalam metode penelitian dibagi menjadi dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang

---

<sup>168</sup> *Ibid.*, h., 306.

<sup>169</sup> Hanitjo Soemitro, Ronny, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h., 11.

berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari<sup>170</sup>:

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
7. PP No 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
8. Perpres No. 45 Tahun 2013 Tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia.
9. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39 tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

---

<sup>170</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h, 13.

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 22 tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

11. Surat Edaran Nomor SE. 03 Tahun 2015 Tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (TKIS).

- b) Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, Hasil karya ilmiah para pakar, baik yang telah diterbitkan atau yang belum atau tidak diterbitkan, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan hasil seminar dan diskusi.
- c) Bahan hukum tertier dalam hal ini terdiri dari ensiklopedi, Kamus-kamus hukum dan kamus umum, Bibliografi. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.<sup>171</sup>

Pengelompokan tersebut terkait dengan metode yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini, selain itu untuk memberikan suatu pengelompokan data antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*dept interview*) dan melakukan pengamatan (*observation*). Selain itu , juga melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dan atau bahan hukum non-hukum.

---

<sup>171</sup>Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

Kegiatan pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu: (a) wawancara mendalam (indepth interview) yang tidak terstruktur kepada responden yang telah ditentukan/terpilih guna menjelaskan dan menerangkan pengetahuannya, maksudnya pewawancara/peneliti dalam melakukan wawancara tidak menetapkan secara ketat materi wawancara, urutan pertanyaannya, tetapi disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara berlangsung; (b) melakukan pengamatan (observasi) yang terfokus pada hal-hal tertentu yang dianggap penting dan relevan dengan permasalahan yang diteliti; (c) Studi kepustakaan, yang merupakan kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, berupa literatur-literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, undang-undang, brosur, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya.

Menurut Afifuddin dan Saebani “teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan metode *library research*(studi kepustakaan)”<sup>172</sup>. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan dengan media internet”<sup>173</sup>.

Berdasarkan bahan-bahan hukum yang digunakan dikumpulkan berdasarkan topik-topik permasalahan yang akan dibahas dalam melakukan penelitian hukum ini. Kemudian bahan hukum tersebut dipisahkan dan diklasifikasikan berdasarkan sistematika atau hierarki bahan hukum tersebut untuk dikaji secara menyeluruh. Analisa dapat dirumuskan untuk menguraikan hal yang akan diteliti kedalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana<sup>174</sup>.

---

<sup>172</sup>Afifudin, Saebani, *Op. Cit.*,h., 131.

<sup>173</sup>Fajar, dan Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h., 160.

<sup>174</sup>Sunaryati, Hartono, *Op. Cit.*, h., 106.

Analisis data merupakan suatu pengolahan atas data-data yang digunakan dalam melakukan penelitian, baik dengan cara melakukan telaah atas bahan-bahan yang berasal dari wawancara, pengamatan maupun kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier kemudian dilakukan analisis data untuk mendapatkan data yang teruji kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai data utama maupun data tambahan dalam penelitian ini.

Peneliti dalam melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul dalam penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu metode penelitian Yuridis Sosiologis kemudian disajikan secara deskriptif sehingga dapat menghasilkan suatu gambaran yang memiliki korelasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Penyajian data tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian yang disajikan.

## **I. Orisinalitas Disertasi**

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada tentang Tenaga Kerja Indonesia, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan. Meski demikian penelitian “Rekonstruksi Kebijakan Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”, belum pernah dilakukan terkhusus dalam bidang hukum. Beberapa penelitian yang ditemukan terkait dengan judul disertasi ini, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.7**

### **Orisinalitas Penelitian**

<b>No</b>	<b>Disertasi/Penelitian/Jurnal</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Temuan</b>	<b>Kebaruan Penelitian</b>
1.	Migrasi Internasional : Perilaku	1. Bagaimana bentuk interaksi pekerja migran perkebunan	1. Interaksi pekerja migran dan pasangan (istri) selama terpisah sementara	Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian yang

<p>Pekerja Migran Perkebunan Sawit Asal Lombok Timur Dan Respon Pasangan Di Daerah Asal</p> <p>Lalu Tajuddin Disertasi 2016</p>	<p>sawit asal LOTIM dan pasangan di daerah asal? Mengapa demikian?</p> <p>2. Bagaimana keterkaitan perilaku pekerja migran perkebunan sawit asal LOTIM di Malaysia: a) pemenuhan kebutuhan fisik, (b) pemenuhan kebutuhan seksual, (c) life style, (d) mengatasi tekanan kerja dengan kelangsungan rumah tangganya? Mengapa demikian?</p> <p>3. Bagaimana respon pasangan (istri) di daerah asal terhadap perilaku pekerja Migran selama di Malaysia? Mengapa demikian?</p>	<p>terjalin dalam bentuk komunikasi, pengiriman remitan dan komitmen. Komunikasi dan pengiriman remitan di buktikan dengan seberapa intens pekerja migran melakukan interaksi melalui alat komunikasi untuk menghubungi dan mengirim remitan kepada pasangannya di daerah asal.</p> <p>Intensitas interaksi dikelompokkan menjadi 2 (dua), pertama, pekerja migran yang intensif menghubungi istri dan mengirim remitan; kedua, pekerja migran yang jarang bahkan hampir tidak pernah sama sekali menghubungi dan mengirim remitan. Gangguan interaksi pekerja migran dan pasangan (istri) disebabkan dua hal yaitu, perilaku dan gaya hidup pekerja migran selama berada di Malaysia. Kuat tidaknya sebuah interaksi dipengaruhi oleh perilaku dan gaya hidup selama berada di Malaysia yang didukung oleh komitmen antar masing-masing pasangan.</p> <p>2. Terjadi perubahan perilaku pekerja migran setelah berada di Malaysia, disebabkan oleh kondisi yang terdapat di lingkungan perkebunan. Situasi lingkungan perkebunan yang sepi, jauh dari akses, volume kerja dan jenis pekerjaan berdampak langsung terhadap perilaku pekerja migran. Perilaku konsumtif dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di tengah perkebunan dan kebiasaan</p>	<p>sudah ada berbeda baik pada kajian ; struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum khususnya pada kajian teori hukum, kajian filsafat hukum, maupun pada kajian metodologi hukum. Sehingga peneliti mengambil judul Rekonstruksi Kebijakan Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat</p>
---	---	--	--

			<p>baru makan di restoran merupakan bentuk-bentuk perubahan yang terjadi akibat situasi lingkungan perkebunan. Alasan kejenuhan selama di perkebunan membutuhkan kegiatan refreshing yang secara tidak langsung mengjarkan pekerja migran berperilaku konsumtif karena selain makan di restoran dampak ikutannya adalah mendatangi pusat pusat perbelanjaan. Perilaku lain di kalangan pekerja migran berstatus menikah adalah melakukan pernikahan sesama pekerja yang bersifat sementara dan tidak serius. Pilihan tersebut hanya sekedar menyalurkan hasrat seksual dan sebagai antisipasi terhadap perilaku sek bebas disamping menekan pengeluaran.</p> <p>3. Respon pasangan (istri) terhadap perilaku suami di Malaysia berbeda-beda, ditunjukkan oleh sikap dan perilaku selama ditinggal bermigrasi. Terdapat pasangan yang menyikapi perilaku suami dengan bersabar dan menunggu sampai suami kembali, rasa jenuh dan kesepian dihalau dengan kegiatan bermanfaat menjadi buruh tani dan bangunan. Selain itu terdapat pasangan (istri) yang melampiaskan kekecewaan dengan melakukan perselingkuhan atau menjalani hubungan tanpa status sebagai bentuk balas dendam atas perilaku suami.</p>	
2.	Perlindungan Hukum	1. Mengapa setelah ditandatanganinya	1) UU RI No.39 Tahun 2004 bukan merupakan	Dalam Penelitian Ini banyak membahas



	<p>Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Dalam Perspektif UU RI No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri</p> <p>Edith Ratna Mulyaningrum Soerjosoeminar</p> <p>Disertasi</p> <p>2011</p>	<p>MOU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia masih terjadi pelanggaran HAM atas TKI di Malaysia?</p> <p>2. Bagaimanakah perlindungan hukum TKI di Malaysia pada saat ini ditinjau dari UU RI No. 39 Tahun 2004?</p> <p>3. Bagaimanakah upaya hukum pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi TKI di Malaysia pada masa mendatang?</p>	<p>peraturan yang sempurna di dalam memberikan perlindungan hukum kepada TKI karena banyak pasal di dalam UU tersebut yang dapat merugikan TKI.</p> <p>2) Adanya ketidakteraturan di dalam sistem hukum khususnya struktur dan substansi hukum dalam proses pengiriman TKI di Malaysia.</p> <p>3) Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi TKI masih kurang hal ini dapat dilihat dari sanksi hukum yang dikenakan bagi oknum yang merugikan TKI hanya berupa sanksi administrasi saja tanpa adanya sanksi pidana yang dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.</p>	<p>tentang UU RI No.39 Tahun 2004 dan MOU kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia terkait perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)</p>
<p>3.</p>	<p>Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>Oleh Rokhiyatun, Universitas Gadjah Mada, 2010</p>	<p>1. Pelaksanaan perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul;</p> <p>2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI;</p> <p>3. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala yang dihadapi tersebut.</p>	<p>1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul masih lemah karena pelaksanaan perlindungan hukumnya belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.</p> <p>2. Kendala yuridisnya adalah masih banyak Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang tidak menaati peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2004, adanya dualisme pelaksana perlindungan hukum terhadap TKI, belum lengkapnya peraturan perlindungan hukum dan</p>	<p>Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian yang sudah ada berbeda baik pada kajian ; struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum khususnya pada kajian teori hukum, kajian filsafat hukum, maupun pada kajian metodologi hukum. Sehingga peneliti mengambil judul Rekontruksi Kebijakan Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat</p>

			<p>kendala teknisnya adalah kurangnya pegawai pengawas di Disnakertrans Bantul, tidak ada dana untuk melakukan pembinaan terhadap PPTKIS di Bantul, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum.</p> <p>3. Upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan (1) kendala yuridis dengan cara melakukan pengecekan dokumen, SIP, SPR, job order yang di berikan pada Disnakertrans Bantul oleh PPTKIS, menunggu TKI melaporkan permasalahannya ke Disnakertrans Bantul, pembuatan peraturan daerah Bantul tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Bantul, (2) kendala teknis dengan cara pegawai pengawas memberi pengawasan terhadap PPTKIS/ TKI yang bermasalah, pelaksanaan pembinaan terhadap PPTKIS diikuti sertakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, diadakannya sosialisasi ke desa-desa maupun kepada pencari kerja yang datang di Disnakertrans Kabupaten Bantul.</p>	
4.	Aspek Perlindungan Hukum – Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri	1. Apakah ada penyimpangan yang dilakukan TKI baik lewat PJTKI maupun non PJTKI di wilayah Kabupaten	1. Untuk bekerja di luar negeri, Calon TKI/TKI harus menempuh prosedur dan syarat-syarat serta mekanisme tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian	Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian yang sudah ada berbeda baik pada kajian ; struktur hukum, substansi

	<p>Oleh : I Dewa Rai Astawa, Universitas Diponegoro Semarang, 2006</p>	<p>Grobogan?</p> <p>2. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri yang dikirim PJTKI dan non PJTKI?</p> <p>3. Bagaimana aspek perlindungan hukum dan hak-hak TKI di luar negeri yang melalui PJTKI dan non PJTKI.</p>	<p>bagi Calon TKI yang akan bekerja di Luar Negeri jika tidak melalui prosedur berarti terjadi penyimpangan yang sering disebut dengan istilah TKI illegal yaitu TKI yang bekerja ke luar negeri tanpa menggunakan cara yang sesuai dengan peraturan dan tidak memiliki dokumen sah. Bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi pada pengiriman TKI ke Luar Negeri antara lain : Calon TKI penduduk wilayah Kabupaten Grobogan dan PJTKI di kabupaten maupun di luar Kabupaten Grobogan tidak memberitahukan kepada Disnakertrans Kabupaten Grobogan, Calon TKI bekerja hanya berbekal paspor saja tanpa dokumen lainnya; Calon TKI tidak memiliki visa kerja, melainkan menggunakan visa kunjungan sementara yang masa berlakunya terbatas; Calon TKI berpindah-pindah kerja tanpa dokumen baru, dan izin tinggal di negara itu telah habis masa berlakunya namun yang bersangkutan terus bekerja atau tinggal di negara itu tanpa memperpanjang dokumennya.</p> <p>2. Disnakertrans dalam perlindungan TKI dilakukan baik pada pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Selama ini, upaya perlindungan TKI di Luar Negeri, yang dilakukan oleh</p>	<p>hukum dan kultur hukum khususnya pada kajian teori hukum, kajian filsafat hukum, maupun pada kajian metodologi hukum. Sehingga peneliti mengambil judul Rekonstruksi Kebijakan Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat</p>
--	--	--	--	---

			<p>Disnakertrans antara lain adalah proses penyelesaian masalah TKI di dalam Negeri, alur pengajuan claim asuransi, pengiriman uang TKI (Program <i>Remittance</i>), dan perpanjangan perjanjian kerja.</p> <p>3. Perlindungan hukum terhadap TKI baik pada pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan merupakan bentuk perlindungan hukum dari aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana. Aspek perlindungan hukum administrasi di sini adalah meliputi pembinaan administratif, pengawasan administratif dan sanksi administratif yang lebih cenderung kepada tindakan administrasi pemerintahan berupa paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha. Aspek hukum pidana lebih cenderung kepada tindakan yang dilakukan kepada setiap orang terutama kepada PJTKI yang bobot tindakannya lebih berat dan menimbulkan akibat yang berat juga. Namun tidak terdapat aspek hukum perdata, akan lebih baik jika aspek hukum perdata juga diatur dalam undang-undang tersebut, hal ini perlu karena dari sisi kemungkinan kerugian bagi Calon TKI/TKI yang dirugikan oleh PJTK</p>	
5.	Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Menurut	1. Bagaimana perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri menurut Hukum	1. Dalam Islam, perlindungan secara dapat dilihat dari tujuan hukum Islam atau lebih dikenal maqāṣid asy-syari'ah, bisa dilihat dari	Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian yang sudah ada berbeda baik pada kajian ;

<p>Hukum Islam Dan Hukum Positif</p> <p>Oleh Ach. Saifullah, UIN Sunan Kalijaga, 2012</p>	<p>Islam dan Hukum Positif?</p> <p>2. Dari dua pandangan tersebut, perlindungan manakah yang lebih aman terhadap TKW</p>	<p>dua aspek. Pertama, segi pembuat hukum Islam (Allah dan Rasulnya), bertujuan untuk; 1. Memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer (ad-daruriyyah), sekunder (al-hajiiyyah) dan tersier (at-tahsiniyyah), yang secara akumulatif memberikan proteksi terhadap lima aspek, yaitu; penjagaan agama (hifz ad-din), terjaminnya perlindungan hak hidup (hifz an-nafs), terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran (hifz al-‘aql), terjaminnya perlindungan hak atas kepemilikan harta benda (hifz al-māl), dan yang terakhir adalah terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan (hifz an-nasb/nasl).2. Ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. 3. Ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Kedua, pelaku hukum Islam (manusia) yakni mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Yaitu dengan cara mengambil manfaat, menolak atau mencegah dan melindungi. Hak-hak yang diberikan oleh Islam terhadap tenaga kerja yang berupa jaminan keamanan adalah bentuk perlindungan secara konseptual yang sangat urgen. Perlindungan tenaga kerja wanita dalam UU No. 39 tahun 2004 yang bermula dari pada saat sebelum bekerja (pre-employment), selama bekerja (during</p>	<p>struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum khususnya pada kajian teori hukum, kajian filsafat hukum, maupun pada kajian metodologi hukum. Sehingga peneliti mengambil judul Rekonstruksi Kebijakan Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat</p>
---	--	---	---

			<p>employment) dan masa setelah bekerja (post employment), yang terfokus pada perlindungan hak-hak tenaga kerja wanita kurang maksimal, karena penjaminan keamanan dalam hak-hak tenaga kerja hanya terdapat pada kepulauan dari Negara tempat kerja ke Negara Indonesia . Keberadaan CEDAW (UU No. 7 tahun 1984) sebagai pelindung TKW tidak efektif karena, keberadaannya masih tidak diakui diberbagai negara. Konvensi Buruh Migran 1990 dengan agenda bahwa tenaga kerja wanita adalah manusia seutuhnya, memiliki nilai lebih, yaitu tidak memandang tenaga kerja sebagai buruh yang pantas ditindas, terbukti dengan pemberian hak-hak yang luas terhadap tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan tersemayamnya nilai-nilai keislaman dan kerahmatan dalam klausul-klausul Konvensi Buruh Migran tersebut. Tetapi keberadaan Konvensi Buruh Migran tidak bisa memberikan pengaruh positif, karena di Indonesia Konvensi Buruh Migran masih belum diratifikasi.</p> <p>Bentuk perlindungan ideal yang ‘dimenangkan’ oleh Islam terletak pada konsep Mahram yang diperuntukkan bagi setiap wanita yang hendak keluar dari rumah dan jauh dari rumah. Mahram dimaknai sebagai orang yang mendampingi tenaga kerja</p>	
--	--	--	---	--

			wanita, atau jaminan keamanan yang bersifat abadi al abadi.	
6.	<p>Indonesian Migrant Worker Policies and the Vulnerability of Women Migrant Workers To Becoming Trafficking Victims: an Overview of Recent Legislation</p> <p>Oleh : Ninik Rahayu Ombudsman of The Republic of Indonesia</p> <p>Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol.1 No. 2 December 2017</p>	How Women Migrant Workers Positioned In The New Migrant Workers Policies?	<p>The commitment of the Indonesian government to implement the revision of the Indonesia Migrant Protection Bill, especially to institutions with a direct mandate to return to the main objective as stated in the Constitution regarding to the protection and fulfillment of migrant workers' human rights.</p> <p>Although Indonesia already has a new Law on the Protection of Migrant Workers, the fact remains that women remain vulnerable to the threat of trafficking and violence in the destination countries, even through they may still be in their village of origin. Migration is the face of women who mostly fill the domestic jobs sector. Therefore, the policies developed must have a non-discriminatory and gender-sensitive perspective. Recognition of domestic workers is a necessity.</p> <p>The Indonesia Migrant Protection Bill can serve as a basis to prove the Government of Indonesia's strong commitment to prevent and reduce trafficking, since it is important to ensure protection for prospective migrant workers from the time of departure from home, the preparation</p>	<p>In research conducted by researchers on existing research, it differs well in the study; legal structure, legal substance and legal culture especially in the study of legal theory, study of legal philosophy, and in the study of legal methodology. So the researcher took the title of Policy Reconstruction on the Handling of the Return of Problematic Indonesian Migrant Workers based on the Value of Dignified Justice</p>

			process, in the destination country, and back in the village.	
7.	<p>Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (Plrt) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara</p> <p>Koesrianti Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015</p>	<p>Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan pekerja migran PLRT di luar negeri?</p>	<p>Perlindungan TKI merupakan perlindungan yang membutuhkan landasan hukum yang kuat dan dukungan, koordinasi serta sinergi seluruh instansi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota), BNP2TKI, maupun perusahaan pengerah tenaga kerja atau PPTKIS, dan agency di negara penempatan. TKI yang bekerja di sektor informal membutuhkan penanganan yang lebih dari pada TKI yang bekerja di sektor formal, karena hukum negara penempatan tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kelompok ini. TKI yang bekerja sebagai PLRT lebih membutuhkan perlindungan hukum dari negara karena kelompok ini rentan terhadap perlakuan tidak adil dan pelanggaran HAM. Perlindungan TKI yang bekerja sebagai PLRT membutuhkan tidak saja kerjasama dan koordinasi dari seluruh pihak yang terkait tetapi juga kerja ekstra keras karena kodrat keperempuanan menempatkan TKW pada kelompok yang paling rentan terhadap abuse, penganiayaan, pelecehan seks, dan pelanggaran HAM. Berhubung para pekerja migran tersebut</p>	<p>Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian yang sudah ada berbeda baik pada kajian ; struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum khususnya pada kajian teori hukum, kajian filsafat hukum, maupun pada kajian metodologi hukum. Sehingga peneliti mengambil judul Rekontruksi Kebijakan Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat</p>



			<p>bekerja di negara lain yaitu di negara penempatan, maka kerjasama dengan negara lain yang berupa perjanjian bilateral (MOU), merupakan sesuatu yang wajib dilakukan demi adanya perlindungan yang maksimal terhadap TKI yang bekerja sebagai PLRT.</p>	
8.	<p>Legal Politics Protection Of Indonesian Migrant Workers In Fullphase Of Work</p> <p>Rizky Dian Baretta, Budi Ispriyarso</p> <p>Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 1, April, 2018</p>	<p>(1) Bagaimana implementasi politik hukum nasional perlindungan TKI pada fase purna Bekerja?</p> <p>(2) Bagaimana permasalahan dan solusi dari implementasi politik hukum nasional PerlindunganTKI pada fase purna bekerja?</p>	<p>(1.) Pada tataran implementasi politik hukum Indonesia tidak terlalu banyak. Kebijakan yang diambil lebih banyak bersifat sporadis yang jarang menyentuh akar permasalahan, seperti moratorium TKI dan lain sebagainya. Implementasi kebijakan diperlukan langkah-langkah strategis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggabungkan rencana tindakan dari suatu program dengan menetapkan tujuan, standard pelaksana, biaya dan waktu yang jelas;</li> <li>2. Melaksanakan program dengan memobilisasi struktur, staf, biaya, resources, prosedur dan metode; dan</li> <li>3. Membuat jadwal Pelaksanaan dan monitoring untuk menjamin bahwa program tersebut berjalan terus sesuai rencan.</li> </ol> <p>(2). Solusi terbaik dari permasalahan program pemberdayaan TKI pada fase purna bekerja adalah dengan pembentukan koperasi yang terbentuk di</p>	<p>Mengidentifikasi Politik Hukum Nasional sebagai solusi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia, penelitian tersebut melihat sudut pandang purna bekerja TKI dengan membentuk wadah pasca tidak bekerjanya sebagai TKI.</p>

			<p>desa. Bahkan lebih jauh program koperasi untuk TKI ini dapat dimulai dari fase calon TKI sampai TKI purna. Diharapkan dengan adanya koperasi ini akan dapat membantu TKI dalam meningkatkan taraf hidupnya. Namun koperasi ini perlu dukungan baik dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Koperasi ini memang ditujukan untuk perlindungan TKI purna, namun langkah-langkah nyatanya dapat dimulai dari fase calon TKI.</p>	
9.	<p>Student Migrant Workers: Temporal Aspects of precarious Work and Life in Finland</p> <p>Olivia Maury</p> <p>Nordic Journal Of Migration Reaserch. University of Helsinki, Finland 2017</p>	<p>The objective of this article is to analyse the experiences of work done by migrants who are usually categorised outside the labour market and who are not included in the statistics of migrant labour. Through critical migration theory, I aim at understanding how borders, and in particular the visa, affect the experiences of work and everyday life of temporary migrants drawing on interviews with subSaharan African migrants holding a student visa. I link this theoretical</p>	<p>This article has examined non-EU migrants from different sub-Saharan African countries on a student visa in Finland. I have demonstrated that these migrants often are a part of the migrant labour force, thus bridging the gap between the administrative migrant categories – student-migrant and migrant-worker. The analysis emanates from borders as flexible and located at the centre of the migrants’ lives, which are manifested in the temporary visa the migrants have obtained. Since the visa implies certain requirements and restricts the migrants’ social and political rights, their possibilities of forming a life in a way they would want to, are remarkably limited.</p>	<p>In research conducted by researchers on existing research, it differs well in the study; legal structure, legal substance and legal culture especially in the study of legal theory, study of legal philosophy, and in the study of legal methodology. So the researcher took the title of Policy Reconstruction on the Handling of the Return of Problematic Indonesian Migrant Workers based on the Value of Dignified Justice</p>

		<p>approach to theory on precarisation in order to indicate how these phenomena interconnect in global capitalism.</p> <p>In the first part of the article, I demonstrate how the student visa functions as a way of creating a labour force that is easy to exploit and illustrate in which way the temporal aspects are prominent in the precarious experiences of the student-migrant-workers. I further indicate that borders produce new subject-positions that blur the distinction between categories of the student, the worker and the migrant. In the second part, I discuss the migrants' experience of fragmented temporalities and how this disrupts the division between temporary and permanent migration.</p>	<p>The article has illustrated processes of precarisation of the lives of sub-Saharan student-migrant-workers in Finland. They usually have experiences of work in the low-paid sector in which they don't get to use their knowledge or skills. The article has demonstrated that the precarious circumstances extend outside the workplace and push the student-migrant-workers to constantly move between work, school and home. The ongoing movement combined with a temporary visa, produce experiences of a fragmented lived time. The possibilities of planning one's future are limited since the requirements of the visa need to be fulfilled in order to avoid any risk of deportation. Consequently, insecure migrant lives that are lived on the borders are produced. In sum, the article has highlighted the process of precarisation through the regulation of the student-migrant-workers' possibilities of staying in the country and the importance of structures of residence permits in creating migrants as flexible workers.</p> <p>By identifying the subject-position of the student-migrant-worker, the overlapping administrative migrant categories are manifested. Those who</p>	
--	--	---	---	--

			<p>inhabit such in-between categories form a well-suited group for exploitation in a capitalist system yearning for flexible and cheap labour force. To analyse the effects of multiplied borders in order to grasp the complex forms of producing specific types of labour force and subject-positions, means identifying different structures that do not form a coherent logic of capitalism. The student-migrant-workers find themselves in a complex situation in which a cheap labour force is produced; simultaneously, policies are made for Finland to become one of the leading countries on the education market. Being an interchangeable labouring subject in a post-Fordist capitalist system and representing the highly skilled 'decision-maker of tomorrow', do not function well together. This points to the asymmetry and the complexity of different national regimes and the hierarchical visa regime that need further examination, both in relation to the newly introduced fees for non-EU students in Finland, as well as in relation to the complex and constantly changing global economic system.</p>	
--	--	--	--	--

